

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK  
PEMANFAATAN IDENTITAS *BELAH* (KARYAWAN) OLEH  
PEMILIK KAPAL DALAM PENGAJUAN KREDIT LEMBAGA  
KEUANGAN (STUDI KASUS KECAMATAN BRONDONG  
KABUPATEN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Oleh :  
Azro Zakiyah Putri Rosyadi  
NIM : 212102020061  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK  
PEMANFAATAN IDENTITAS *BELAH* (KARYAWAN) OLEH  
PEMILIK KAPAL DALAM PENGAJUAN KREDIT LEMBAGA  
KEUANGAN (STUDI KASUS KECAMATAN BRONDONG  
KABUPATEN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Oleh :

J E M B E R  
Azro Zakiyah Putri Rosyadi  
NIM : 212102020061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK  
PEMANFAATAN IDENTITAS *BELAH* (KARYAWAN) OLEH  
PEMILIK KAPAL DALAM PENGAJUAN KREDIT LEMBAGA  
KEUANGAN (STUDI KASUS KECAMATAN BRONDONG  
KABUPATEN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I

NIP. 199008172023211041

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK  
PEMANFAATAN IDENTITAS BELAH (KARYAWAN) OLEH  
PEMILIK KAPAL DALAM PENGAJUAN KREDIT LEMBAGA  
KEUANGAN (STUDI KASUS KECAMATAN BRONDONG  
KABUPATEN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

Ketua

Tim Pengudi

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.  
NIP. 198410072019032007

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.  
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**J E M B E R**

Menyetujui


Dewan Fakultas Syariah



## MOTTO

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوْدَدْ الَّذِي أُوتِمَنَ آمَانَتَهُ وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَهُ رَبِّهِ

Artinya: “jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. ” (Qs. Al-Baqarah: 283). \*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2002), 50

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai bentuk rasa terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Alm. Abah A. Royyan Rosyadi, yang semasa hidupnya tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa dan juga telah memberikan arti ketulusan, tanggung jawab dan kerja keras. Meskipun beliau telah tiada semoga ini bisa membuat Abah bahagia dan bangga melihat disurganya Allah SWT. Aamiin
2. Ayah Aris dan Ibu Iin Yulistiana yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan penulis hingga ditahap skripsi ini.
3. Paklek Kasman dan Bulek Lilik, terimakasih sudah memberikan penulis tempat tinggal selama penulis menempuh studi di Jember tanpa kekurangan sedikit pun, memberikan motivasi dan semangat selama perkuliahan sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Sholikul Hadi, M.H selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan penulis selama di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mengarahkan serta memberikan bimbingan dan nasehat dalam menjalankan kewajiban belajar di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

9. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember, khususnya kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa kuliah.
10. Segenap Tenaga Kependidikan dan anggota Fakultas Syariah atas bantuan dalam proses keperluan Akademik selama masa perkuliahan sampai dengan keperluan untuk skripsi ini.
11. Saudara-saudari penulis kepada Ilfa Afida Rosyadi, Zhilal Muharir Ali Rosyadi, Zibnia Isabella Rosyadi, Ken Ramadhan Ali Rosyadi. Serta Kakak ipar penulis Cak Rokhim dan Mbak dindy yang telah menasehati, memberi doa, dukungan, semangat, dan membantu material untuk memenuhi keperluan penulis dan keperluan dalam menyelesaikan skripsi
12. Terimakasih untuk Ahmad Rizal selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga pencapaian kecil ini bisa jadi awal dari perjalanan panjang nantinya.
13. Teman-teman penulis Nanda Aulia Azmi, Qurrota A'yun, Zahidatun Mutiah Almina, dan Fina. Terimakasih telah menyediakan waktu kalian untuk berbagi cerita, saling menguatkan dan tertawa bersama di tengah segala perjuangan kuliah. Terimakasih telah hadir dalam wujud teman. Semoga segala kebaikan selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada.
14. Teman penulis di kampung halaman, Suci, Intan, Mbak Dewi dan Mbak Ulum. Terimakasih telah mendukung secara moril dan materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang membantu penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 02 Oktober 2025  
Penulis

Azro Zakiyah Putri Rosyadi  
2121020061

## ABSTRAK

**Azro Zakiyah Putri Rosyadi, 2025:** *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pemanfaatan Identitas Belah (Karyawan) oleh Pemilik Kapal dalam Pengajuan Kredit Lembaga Keuangan (Studi Kasus di Brondong Kabupaten Lamongan)*

**Kata Kunci :** POJK, Identitas Belah, Kredit Perbankan, Akad Qard.

Praktik Penggunaan Identitas *belah* (anak buah kapal) oleh pemilik kapal dalam pengajuan kredit perbankan merupakan fenomena yang marak terjadi di Masyarakat pesisir. Praktik ini muncul akibat keterbatasan akses administratif pemilik kapal terhadap lembaga keuangan, namun secara hukum menimbulkan persoalan serius karena melibatkan pihak ketiga tanpa kejelasan akad maupun persetujuan sah. Fenomena ini perlu dikaji dalam tinjauan yuridis untuk menilai keabsahan akad serta kesesuaian prinsip-prinsip muamalah Islam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik pemanfaatan identitas *belah* dalam pengajuan kredit lembaga keuangan perspektif yuridis? 2) Bagaimana praktik pemanfaatan identitas *belah* dalam pengajuan kredit lembaga keuangan perspektif muamalah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan perspektif yuridis terhadap praktik pemanfaatan identitas *belah* oleh pemilik kapal dalam pengajuan kredit lembaga keuangan. 2) untuk mendeskripsikan perspektif muamalah terhadap praktik pemanfaatan identitas *belah* oleh pemilik kapal dalam pengajuan kredit lembaga keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiolegal. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Kemudian Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yakni mengalisis hukum terhadap praktik pemanfaatan identitas *belah* (karyawan) oleh pemilik kapal dalam pengajuan kredit lembaga keuangan di Brondong Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Secara yuridis, praktik ini mencerminkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik lapangan, meskipun memenuhi syarat administrasi, praktik ini dilakukan tanpa verifikasi mendalam, sehingga bertentangan dengan POJK dan UU PDP 2) Secara muamalah, akad *qardh* dilaksanakan secara formalitas tanpa terpenuhi prinsip *antaradhin*, karena persetujuan *belah* terdapat tekanan sosial dan ketergantungan ekonomi dalam relasi patron-klien.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian .....	28

C. Subyek Penelitian .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Analisis Data .....	33
F. Keabsahan Data .....	34
G. Tahap Penelitian .....	35
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	36
B. Penyajian Data dan Analisis .....	38
C. Pembahasan Temuan .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

## **DAFTAR TABEL**

Penelitian Terdahulu .....	15
----------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Dalam konteks pembiayaan di komunitas pesisir, khususnya di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, terdapat praktik di mana pemilik kapal menggunakan identitas awak kapal (*belah*) saat mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan. Praktik ini melibatkan pencantuman nama *belah* sebagai debitur resmi dalam dokumen perjanjian pinjaman, sementara dana pinjaman sepenuhnya dikendalikan dan digunakan oleh pemilik kapal untuk operasional bisnis perikanan, seperti pembelian bahan bakar, perbaikan kapal, dan pembelian peralatan maritim. Fenomena ini telah berkembang dan dianggap sebagai praktik umum di kalangan nelayan, terutama karena keterbatasan administratif pemilik kapal seperti kredit yang masih aktif dan hubungan kerja yang kuat antara pemilik kapal dan *belah*.

Hubungan kerja antara pemilik kapal dan *belah* di komunitas nelayan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga membentuk hubungan sosial patron-klien.<sup>1</sup> Pemilik kapal bertindak sebagai pihak yang mengendalikan modal, sarana produksi, dan akses ekonomi, sementara *belah* berada dalam posisi tergantung karena mata pencaharian mereka sangat bergantung pada kelangsungan hubungan dengan pemilik kapal. Dalam hubungan yang seperti itu, *belah* seringkali kesulitan menolak permintaan pemilik kapal, termasuk ketika diminta untuk meminjamkan identitas mereka untuk pengajuan kredit.

---

<sup>1</sup> Ghea Tyagita Cahyasbrina, Atik Winanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi.", *Jurnal USM Lawa Review* Vol.6, no.2 (2023): 673

Persetujuan yang diberikan oleh *belah* biasanya didorong oleh loyalitas, ketergantungan finansial, dan ketakutan kehilangan pekerjaan, daripada semata-mata berdasarkan kehendak bebas.<sup>2</sup>

Fenomena penggunaan identitas *belah* memiliki dampak yang beragam, baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Dari perspektif hukum, *belah* yang identitasnya digunakan terdaftar sebagai debitur resmi dan bertanggung jawab secara administratif atas pembayaran kredit.<sup>3</sup> Dalam kasus gagal bayar atau keterlambatan pembayaran, risiko hukum tetap jatuh pada *belah*, meskipun mereka tidak secara langsung mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Secara hukum, hal ini dapat merusak reputasi keuangan pihak yang identitasnya digunakan, termasuk pencatatan riwayat kredit buruk dalam sistem informasi lembaga keuangan. Secara sosial, praktik ini memperkuat hubungan kerja yang tidak seimbang antara pemilik kapal dan pihak yang identitasnya digunakan, serta menormalisasi posisi pihak yang identitasnya digunakan sebagai pihak yang menanggung risiko tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Dari perspektif hukum positif, praktik penggunaan identitas penjamin berpotensi melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang wajibkan lembaga keuangan untuk memastikan

<sup>2</sup> Ghea Tyagita Cahyasbrina, Atik Winanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi.", *Jurnal USM Law Review* Vol.6, no.2 (2023): 673

<sup>3</sup> Puspa Pasaribu, Eva Achjani Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.", *Jurnal USM Law Review* Vol.4, no.2 (2021): 535

kejelasan identitas pelanggan, memperoleh persetujuan yang sah, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan.<sup>4</sup> Selain itu, praktik ini juga erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menekankan bahwa penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dan pemahaman yang memadai dari pemilik data.<sup>5</sup> Dalam hal ini, penggunaan identitas terpisah tanpa pemahaman yang cukup tentang konsekuensi hukum menunjukkan kelemahan perlindungan hukum bagi subjek data yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang rentan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penggunaan identitas *belah* juga menimbulkan masalah muamalah yang mendasar. Setiap transaksi muamalah memerlukan kejelasan akad, kejelasan subjek hukum, dan kesediaan para pihak (*antaradhin*) sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29.<sup>6</sup> Dalam konteks pembiayaan berupa pinjaman, akad yang relevan adalah akad *qardh*, yang memerlukan kejelasan pihak yang menerima pinjaman dan bertanggung jawab atas pengembalian dana. Jika pihak yang tercantum sebagai penerima pinjaman berbeda dengan pihak yang sebenarnya

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor.22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

<sup>5</sup> Lenny Maria Aritonang, Zyetwill, dan Rara Handayani, “Analisi Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”, *Jurnal Ranah Research* Vol.7, no.5 (2025): 3156

<sup>6</sup> Marshanda Luad Dahlia, Baidhowi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Validitas Akad dalam Pelayanan Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI.”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol.13, no.9 (2025): 2

menerima dan menggunakan dana, maka akad *qardh* hanya sah secara formal, tetapi cacat secara substansial.<sup>7</sup>

Berdasarkan kondisi-kondisi ini, masalah penggunaan identitas *belah* dalam mengajukan kredit dari lembaga keuangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran norma atau kesalahan individu. Praktik ini merupakan hasil interaksi antara peraturan hukum, mekanisme lembaga keuangan, dan struktur sosial-ekonomi komunitas nelayan. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis-hukum relevan untuk studi ini, karena memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada bagaimana hukum beroperasi dan terdistorsi dalam praktik sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji praktik hukum penggunaan identitas *belah* oleh pemilik kapal dalam mengajukan kredit dari lembaga keuangan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, serta berkontribusi pada penguatan perlindungan hukum dan keadilan muamalah bagi komunitas pesisir.

## **B. Fokus Penelitian**

Bagian ini mencantumkan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Rumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas dan spesifik yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Aminah, Supriyadi, "Praktik Arisan Ukhudah Berhadiah dengan Sistem Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Maziyah Assa'adah Pati).", *Jurnal Ilmu Syariah* Vol.1, no.1 (Desember 2022): 135-136

1. Bagaimana praktik pemanfaatan identitas *belah* dalam pengajuan kredit lembaga keuangan perspektif yuridis?
2. Bagaimana praktik pemanfaatan identitas *belah* dalam pengajuan kredit lembaga keuangan perspektif muamalah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian yang akan diteliti ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan perspektif yuridis terhadap praktik pemanfaatan identitas *belah* oleh pemilik kapal dalam pengajuan kredit lembaga keuangan.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif muamalah terhadap praktik pemanfaatan identitas *belah* oleh pemilik kapal dalam pengajuan kredit lembaga keuangan.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan juga bagi pembaca tentang akad dan tinjauan yuridis terhadap praktik pemanfaatan identitas dalam pengajuan kredit lembaga keuangan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya

ilmiah yang baik, serta diharapkan menjadi tugas akhir sebagai prasyarat menempuh gelar sarjana hukum.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca secara umum terkait akad dan tinjauan yuridis terhadap praktik pemanfaatan identitas dalam pengajuan kredit lembaga keuangan.

c. Bagi Instansi UIN (Universitas Islam Negeri) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa sebagai bahan tambahan referensi dan kepustakaan di UIN (Universitas Islam Negeri) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai akad dan tinjauan yuridis terhadap praktik pemanfaatan identitas dalam pengajuan kredit lembaga keuangan.

## E. Definisi Istilah

Penelitian ini agar terarah dan jelas maka diperlukan suatu gambaran isi atau deskripsi yang dimaksud oleh penulis. Penulis memberikan penjelasan maksud judul skripsi:

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis melibatkan penilaian lembaga keuangan dengan merujuk pada peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada POJK Nomor.22/POJK.07/2023 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menekankan pentingnya

prinsip kehati-hatian dan larangan penggunaan identitas orang lain tanpa persetujuan.<sup>8</sup> Selain merujuk pada peraturan positif, tinjauan hukum ini juga dikembangkan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). Prinsip perlindungan dan keabsahan identitas sejalan dengan prinsip-prinsip akad *qardh*, yang menekankan pentingnya kejelasan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad dan adanya kesepakatan sukarela (*antaradhin*) di antara mereka.<sup>9</sup> Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi data pribadi nasabah dan menentukan tanggung jawab lembaga keuangan terkait keabsahan identitas calon peminjam. Oleh karena itu, tinjauan yuridis POJK dan prinsip HES digunakan oleh peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan hukum sejalan dengan praktik pemanfaatan identitas oleh pemilik kapal di lapangan.

## 2. Belah

*Belah* merujuk pada awak kapal atau pekerja kapal yang beroperasi di bawah naungan pemilik kapal di wilayah pesisir. Dalam penelitian ini, *belah* merupakan pihak yang identitasnya digunakan oleh pemilik kapal untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan. Secara hukum, tindakan ini menimbulkan tanggung jawab perdata karena nama *belah* tercatat sebagai peminjam resmi, sementara manfaat dana diperoleh oleh pemilik kapal. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip ‘*antaradhin*’ (kesepakatan bersama)

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor.22/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

<sup>9</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, “Kedudukan Akad Qardh dalam Regulasi Perbankan Syariah: Implikasinya Terhadap Inovasi Produk.”, *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol.10, no.2 (2024): 231

sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29, karena *belah* tidak sepenuhnya memahami atau menyetujui perjanjian yang dibuat atas nama mereka. Fenomena ini juga menunjukkan kuatnya hubungan patron-klien dalam ekonomi nelayan tradisional.<sup>10</sup>

### 3. Lembaga keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana publik melalui berbagai produk keuangan. Dalam penelitian ini, lembaga keuangan yang dibahas meliputi bank syariah dan koperasi simpan pinjam. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sementara koperasi simpan pinjam diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi dengan prinsip kekeluargaan dan kerja sama mutual. Kedua jenis lembaga tersebut diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam POJK guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan keabsahan identitas nasabah serta persetujuan sebelum dana pemberdayaan disalurkan.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format

---

<sup>10</sup> Bahrul Ulum Rusydi, Wahyudi, Marya Ulfa, "Hubungan Patron-klien Pada Komunitas Nelayan dalam Kerangka Ekonomi Islam.", *Journal of Islamic Economic Law* Vol.6, no.1 (2021): 4

<sup>11</sup> Janerillia Invioletta Patricia Elias, Hervian Yulia Rumengen, dan Syamsia Midu, "Tanggung Jawab Penerbit dan Pengguna E-Money dalam Transaksi Perdagangan menurut Hukum Perbankan di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* Vol.16, no.1 (2025): 7

penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka, berisi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi/keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang metode pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV : Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian terkait alasan penggunaan identitas belah sebagai pengajuan kredit perbankan, akibat hukum yang dapat terjadi dari penggunaan identitas orang lain dalam pengajuan kredit, serta menjelaskan konstruksi hukum ekonomi syariah memandang praktik pemanfaatan identitas belah dalam pengajuan kredit perbankan.

BAB V : Penutup atau kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi dengan saran yang disampaikan peneliti terkait dengan temuan, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, jurnal, disertasi, dan sebagainya). Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Vina Wahyu Lestari pada tahun 2023. Institut Agama Islam Negeri Kediri, yang berjudul “Penggunaan Identitas Orang Lain untuk Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).”<sup>12</sup> Penelitian ini mengkaji praktik peminjaman identitas dalam pengajuan kredit di Masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Bangkok, kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Fenomena ini muncul karena beberapa individu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, sehingga meminjam identitas orang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normative. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak yang meminjamkan nama, pihak yang meminjam nama. Pada penelitian ini dapat ditarik Kesimpulan bahwa praktik peminjaman identitas dilakukan

---

<sup>12</sup> Vina Wahyu Lestari, “Penggunaan Identitas Orang Lain untuk Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023), 72

secara lisan tanpa jaminan tertulis, berakhir Ketika angsuran lunas. Menurut perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini diperbolehkan jika ada izin dari pihak yang identitasnya digunakan, namun tetap mengandung resiko hukum dan etika. Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan praktik penggunaan identitas orang lain dalam pengajuan kredit dan membahas tentang aspek sosial dan hukum Islam. Perbedaan pada penelitian ini adalah pendekatan yang berbasis sosiologi hukum Islam, sedangkan peneliti lebih fokus pada konstruksi hukum ekonomi syariah; tidak secara spesifik membahas konteks nelayan atau hubungan kerja antara belah (karyawan) dan bos kapal.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Alpinah Damayanti pada tahun 2023. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul “Jasa Penggunaan Identitas Orang Lain dalam Sistem Peminjaman Uang pada Masyarakat Kertapati Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”<sup>13</sup> Penelitian ini berfokus pada fenomena penggunaan jasa identitas orang lain untuk peminjaman uang yang terjadi di Masyarakat Kertapati, Palembang. Praktik ini dilakukan karena berbagai alasan, termasuk kesulitan akses kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini dapat ditarik Kesimpulan bahwa praktik ini melibatkan akad ijarah (pengupahan), kafalah (penjaminan), dan ariyah (pinjam-meminjam). Dalam perspektif

---

<sup>13</sup> Alpinah Damayanti, “Jasa Penggunaan Identitas Orang Lain dalam Sistem Peminjaman Uang pada Masyarakat Kertapati Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023), 65

hukum ekonomi syariah, praktik ini diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, namun tetap memiliki potensi resiko hukum. Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada penggunaan pendekatan hukum ekonomi syariah; pembahasan praktik penggunaan identitas dalam transaksi keuangan. Perbedaan pada penelitian ini adalah berfokus pada jasa penggunaan identitas sebagai komoditas, bukan hubungan kerja dalam sistem ekonomi nelayan; tidak spesifik membahas praktik dalam pengajuan kredit perbankan formal, melainkan juga mencakup sistem informal.

3. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor dalam Akad Murabahah di BSI Makassar” oleh Suharti Febriana, Ahmad Mir, dan Muhammad Azwan.<sup>14</sup> Jurnal ini berfokus pada tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan identitas debitur dalam transaksi perbankan syariah, khususnya dalam akad murabahah. Penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan studi dokumen dan wawancara dengan praktisi hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa notaris dapat terkena implikasi hukum jika tidak melakukan verifikasi identitas debitur secara menyeluruh. Penelitian ini menekankan pentingnya kehati-hatian administrasi dan audit dokumen dalam sistem keuangan syariah. Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan

---

<sup>14</sup> Suharti Febriana, Ahmad Miru, Muhammad Azwan, “Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor dalam Akad Murabahah di BSI Makassar,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.4, No.2 (2022): 158, <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29840>

mengenai pentingnya identitas dalam transaksi perbankan syariah; sama-sama menyoroti implikasi hukum atas penggunaan identitas yang tidak sah. Perbedaan pada penelitian ini adalah berfokus pada tanggung jawab notaris dan Lembaga keuangan, sedangkan peneliti sendiri membahas tentang hubungan sosial antara pemilik usaha dan pekerja.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mohammad Andri Wijaya pada tahun 2025. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul “Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain Sebagai Metode Pinjaman Pada *PNM Mekaar* Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)”.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologi hukum (empiris). Dari hasil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa praktik penggunaan nama orang lain sebagai metode pinjaman terjadi karena faktor sosial, ekonomi, dan budaya patron-klien. Ketika kredit bermasalah, tanggung jawab hukum secara administratif tetap dibebankan kepada pemilik identitas, meskipun bukan dia yang menggunakan dana. Praktik ini menimbulkan wanprestasi hukum dan ketidakadilan sosial, serta memperlihatkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap batasan penggunaan identitas dalam transaksi keuangan. Persamaan dengan peneliti terletak pada pembahasan penggunaan identitas orang lain dalam pengajuan pinjaman

---

<sup>15</sup> Mohammad Andri Wijaya “Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain Sebagai Metode Pinjaman Pada *PNM Mekaar* Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)” (Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2025), 75

dan memfokuskan pada dampak hukum dan sosial dari praktik tersebut. Perbedaan pada penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan sosiologi hukum, sedangkan peneliti menggunakan hukum ekonomi syariah.

5. Jurnal Ranah Research Volume 7 Nomor 5 Tahun 2025 dengan judul “Analisi Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” Oleh Lenny Maria Aritonang, Zyetwill, Rara Handayani.<sup>16</sup> Jurnal ini berfokus pada aspek pertanggungjawaban hukum perbankan ketika terjadi kebocoran data yang berujung pada penyalahgunaan identitas, seperti penggunaan KTP, nomor rekening, atau informasi pribadi nasabah untuk pembobolan rekening dan pinjaman fiktif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan menganalisis pasal-pasal dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, dan UU ITE yang berkaitan dengan perlindungan identitas nasabah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebocoran data pribadi nasabah perbankan menunjukkan lemahnya implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun bank berkewajiban menjaga keamanan data nasabah yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum melalui OJK, Kominfo, kepolisian atau jalur perdata. Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan tentang penyalahgunaan identitas dalam konteks lembaga keuangan, sama-

---

<sup>16</sup> Lenny Maria Aritonang, Zyetwill, dan Rara Handayani, “Analisi Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”, *Jurnal Ranah Research* Vol.7, no.5 (2025): 3156

sama menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap data dan identitas individu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah berfokus pada aspek perlindungan data dan tanggung jawab bank, sedangkan penelitian peneliti fokus pada praktik pemanfaatan identitas *belah* oleh pemilik kapal dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Adapun fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana otoritas jasa keuangan memandang praktik penggunaan identitas orang lain (*belah*) oleh pemilik kapal untuk kepentingan pengajuan kredit di lembaga keuangan.

Dalam hal ini agar mudah dipahami, maka peneliti tidak hanya menjelaskan dalam bentuk uraian saja melainkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA, TAHUN, JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Vina Wahyu Lestari, (2023) “Penggunaan Identitas Orang Lain untuk Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten	Penggunaan identitas orang lain untuk kredit muncul karena keterbatasan akses bank dan kuatnya hubungan patron-klien. Secara sosial dianggap wajar, namun dalam hukum Islam mengandung	pembahasan praktik penggunaan identitas orang lain dalam pengajuan kredit dan membahas tentang aspek sosial dan hukum Islam.	tidak secara spesifik membahas konteks nelayan atau hubungan kerja antara <i>belah</i> (karyawan) dan bos kapal.

	Kediri)"	unsur gharar dan tadlis, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan.		
2	Alpinah Damayanti, (2023) "Jasa Penggunaan Identitas Orang Lain dalam Sistem Peminjaman Uang pada Masyarakat Kertapati Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."	Identitas digunakan sebagai "jasa" atau komoditas sosial untuk memperoleh pinjaman. Praktik ini dinilai tidak sah secara syariah karena mengandung penipuan dan ketidakjelasan akad, serta melanggar asas keadilan.	penggunaan pendekatan hukum ekonomi syariah; pembahasan praktik penggunaan identitas dalam transaksi keuangan.	fokus pada jasa penggunaan identitas sebagai komoditas, bukan hubungan kerja dalam sistem ekonomi nelayan; tidak spesifik membahas praktik dalam pengajuan kredit perbankan formal, melainkan juga mencakup sistem informal.
3	Suharti Febriana, Ahmad Mir, dan Muhammad Azwan, (2022) "Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitor dalam Akad Murabahah di BSI Makassar"	Pemalsuan identitas debitur dalam akad murabahah di BSI Makassar. Ditemukan kelemahannya verifikasi berkas dan tanggung jawab notaris penting untuk memastikan keabsahan identitas sesuai prinsip amanah dan 'adl'	pembahasan mengenai pentingnya identitas dalam transaksi perbankan syariah; sama-sama menyoroti implikasi syariah; sama-sama menyoroti implikasi hukum atas penggunaan identitas yang tidak sah.	pembahasan mengenai pentingnya identitas dalam transaksi perbankan syariah; sama-sama menyoroti implikasi syariah; sama-sama menyoroti implikasi hukum atas penggunaan identitas yang tidak sah.
4	Mohammad Andri Wijaya, (2025) "Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain Sebagai Metode	Praktik peggunaan nama orang lain dalam pinjaman PNM Mekaar terjadi karena hubungan sosial patron-klien dan rendahnya kesadaran hukum.	Pembahasan mengenai penggunaan identitas orang lain dalam pengajuan pinjaman. Dan menyoroti dampak hukum	konteks penelitian lembaga mikro (PNM Mekaar) bukan koperasi dan bank syariah.

	Pinjaman Pada <i>PNM Mekaar</i> Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)"	Hal ini menimbulkan wanprestasi dan beban hukum pada pemilik identitas, meskipun bukan penerima manfaat dana.	dan sosial.	
5	Lenny Maria Aritonang, Zyetwill, Rara Handayani, (2025) "Analisi Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi."	Kebocoran data dan penyalahgunaan identitas di perbankan disebabkan lemahnya sistem keamanan dan pengawasan. UU PDP belum diterapkan optimal, sehingga nasabah yang dirugikan belum terlindungi sepenuhnya secara hukum.	Pembahasan penyalahgunaan identitas dalam konteks lembaga keuangan, dan menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap data dan identitas individu.	Fokus pada aspek perlindungan data pribadi dan tanggungjawab bank, bukan pada praktik sosial pemanfaatan identitas <i>belah</i> oleh pemilik kapal dari sudut hukum ekonomi syariah.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ JEMBER

### B. Kajian Teori

#### 1. Konsep Lembaga Keuangan

##### a. Pengertian dan Fungsi Lembaga keuangan

Lembaga keuangan merupakan institusi yang berperan sebagai perantara (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Keberadaan lembaga keuangan bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif, efisien, serta berdasarkan prinsip kehati-hatian guna mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Dalam sistem perekonomian nasional, lembaga keuangan memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, serta memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan.<sup>17</sup>

Secara umum, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Lembaga keuangan bank meliputi bank umum dan bank pembiayaan rakyat, sedangkan lembaga keuangan non-bank meliputi perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan lainnya.

Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, seluruh lembaga keuangan tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan fungsi penyaluran, lembaga keuangan tidak hanya dituntut untuk menyalurkan pembiayaan, tetapi juga wajib memastikan kejelasan subjek hukum, keabsahan data nasabah, serta perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Hal ini penting karena perjanjian kredit menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.


---

<sup>17</sup> Nikmah Dalimunthe, Nanda Kurnia, "Peranan Lembaga Perbankan terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuannya dalam Menyongkong Ketenagakerjaan.", *Jurnal Masharif Al-Syariah* Vol.8, no.4 (2023): 956

<sup>18</sup> Sonia Desta Ardiyani, Faiqotus Silvia, Baidhowi, "Pengawasan Keuangan Bank dan Non Bank oleh OJK.", *JurnalCendekia Ilmiah* Vol.4, no.4 (2025): 1491


### b. Kredit sebagai Produk Lembaga Keuangan

Kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam. Dalam perjanjian kredit, lembaga keuangan berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan nasabah sebagai debitur. Perjanjian kredit menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.<sup>19</sup>



Pemberian kredit harus dilandasi atas kepercayaan, kepastian hukum, dan kehati-hatian. Oleh karena itu, lembaga keuangan berkewajiban memastikan bahwa debitur yang tercantum dalam perjanjian adalah pihak yang secara nyata menerima manfaat pembiayaan dan bertanggung jawab atas pengembalinya.

### c. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit



Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip dasar dalam kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Prinsip ini mengharuskan lembaga keuangan melakukan analisis yang cermat sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah meminimalkan risiko kredit bermasalah dan melindungi kepentingan konsumen.

---

<sup>19</sup> Diego Jonathan Pamantung, et all, “Perjanjian Kredit dalam Hubungannya dengan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.”, *Jurnal Fakultas Hukum Vol.13, no.3 (2025)*: 3

Analisis kredit umumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) *character*, penilaian terhadap kepribadian dan itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
- 2) *capacity*, kemampuan calon debitur dalam membayar Kembali kredit berdasarkan kondisi keuangan dan penghasilan.
- 3) *capital*, modal atau kekayaan yang dimiliki calon debitur sebagai bentuk komitmen terhadap pembiayaan.
- 4) *collateral*, jaminan yang diserahkan oleh debitur untuk mengurangi risiko kerugian Lembaga keuangan.
- 5) *condition of economy*, kondisi ekonomi dan sektor usaha yang memengaruhi kemampuan debitur dalam melunasi kredit.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai kelayakan debitur secara menyeluruh, baik dari aspek kepribadian, kemampuan membayar, maupun kondisi ekonomi.

#### d. Syarat-Syarat Pengajuan Kredit Pada Lembaga Keuangan

Dalam praktiknya, pengajuan kredit pada lembaga keuangan mensyaratkan terpenuhinya beberapa persyaratan administratif dan substantif. Persyaratan tersebut antara lain:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ryan Marwa Sadhita, Winanto Nawarcono, "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Pada PT.BPR UGM Yogyakarta.", *Jurnal UNMEKA* Vol.20, no.1 (2024): 57

<sup>21</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Literasi Keuangan Perbankan, Sikapi Uangmu OJK, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 113

- 1) Identitas diri yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen pendukung lainnya, yang berfungsi untuk memastikan kejelasan subjek hukum debitur.
- 2) Persetujuan yang sah, yang dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian kredit oleh pihak yang bersangkutan tanpa adanya paksaan atau manipulasi.
- 3) Kemampuan membayar, yang dibuktikan melalui data penghasilan, laporan usaha, atau sumber pendapatan lain yang relevan.
- 4) Tujuan penggunaan kredit yang jelas, agar dana pembiayaan digunakan sesuai dengan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
- 5) Jaminan atau agunan, apabila dipersyaratkan, sebagai bentuk pengamanan risiko bagi lembaga keuangan.

Selain persyaratan tersebut, lembaga keuangan juga wajib melakukan verifikasi data dan memastikan bahwa pihak yang tercantum sebagai debitur adalah pihak yang secara nyata menerima manfaat dari kredit dan bertanggung jawab atas pengembaliannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian dalam sektor jasa keuangan.

Lembaga keuangan tidak hanya dipahami sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat. Pelaksanaan ketentuan hukum dalam

praktik pembiayaan sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan relasi kekuasaan.

Pendekatan sosiolegal memungkinkan analisis terhadap kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk menelaah praktik pengajuan kredit yang secara administratif tampak sah, tetapi secara substantif menimbulkan persoalan hukum dan ketidakadilan.

## 2. Perjanjian Akad Qardh

### a. Pengertian Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad *tabarru'* yang berfungsi sebagai mekanisme bantuan mutual (*ta'awun*) tanpa motif keuntungan. Dalam akad ini, pemberi pinjaman (*muqrigh*) memberikan sejumlah uang kepada peminjam (*muqtaridh*), dan peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan biaya apa pun.<sup>22</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa *qardh* bukanlah alat untuk mencari keuntungan, melainkan sarana sosial untuk memperkuat solidaritas ekonomi.

### b. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum *qardh* berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan aturan fiqh. Salah satu argumen utama adalah QS. An-Nisa '(4): 29,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يِئْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

---

<sup>22</sup> Moh. Syifa'ul Hisan, *Teori Dasar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Bildung, 2025), 166

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang zalim, kecuali dengan cara yang disepakati bersama diantara kalian.”<sup>23</sup>

Ayat ini merupakan dasar etis dan hukum bahwa setiap transaksi harus bebas dari paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan identitas.

Dalam literatur ekonomi Islam modern, *qardh* dianggap sebagai mekanisme untuk pengembangan sosial. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa *qardh* dapat mempertahankan keberlanjutan mikroekonomi jika diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>24</sup> *Qardh* yang sesuai syariah juga memiliki dampak positif terhadap stabilitas sosial dengan mengurangi praktik pinjaman berbiaya tinggi.

Ghozali, Quthb, dan Nasir menyatakan bahwa akad *qardh* yang tidak memenuhi prinsip keadilan kehilangan legitimasi syariahnya karena bertentangan dengan *maqashid*.<sup>25</sup> Studi ini memperkuat bahwa validitas *qardh* tidak hanya formal tetapi juga substansial (mengukur kesediaan, kejujuran, dan transparansi semua pihak).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2002), 84

<sup>24</sup> Dea Sabryna Azizah et all, “Konsep Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Data Qardh Hasan di Era 5.0.”, *Journal of Economis and Business* Vol.2, no.2 (2024): 204

<sup>25</sup> Mohammad Ghozali, Mohammad Andi Syamsul Maulana, Muhamad, “Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah DR. Jasser Auda.”, *Jurnal Masharif al-Syariah* Vol.7, no.4 (2022): 1457

c. Rukun *Qardh*

Rukun-rukun qardh meliputi:

- 1.) *Muqridh* (pihak yang memberikan pinjaman).
- 2.) *Muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman).
- 3.) *Ma'qrudh* (objek akad berupa aset yang dapat dipinjamkan).
- 4.) *Sighat* (pernyataan kesediaan dan penerimaan).<sup>26</sup>

Rukun *sighat* mencakup prinsip *antaradhin* sebagai syarat sahnya akad. Jika salah satu pihak tidak setuju secara sadar dan sukarela, akad tersebut secara substansial batal meskipun dokumen administratif tampak lengkap.

Dalam praktik ekonomi, terutama di sektor perikanan, terdapat kasus penggunaan identitas pinjaman untuk memenuhi persyaratan pembiayaan. Dalam skema ini, pihak-pihak yang tercantum dalam dokumen bukanlah penerima manfaat yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan cacat dalam akad karena identitas pihak-pihak tidak sesuai dengan kenyataan transaksi. Ketidaksesuaian ini menghilangkan unsur persetujuan bersama dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa manipulasi identitas dalam kontrak keuangan membuat akad tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan merusak kepercayaan sebagai landasan etika

---

<sup>26</sup> Moh. Syifa'ul Hisan, *Teori Dasar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Bildung, 2025), 166

ekonomi Islam.<sup>27</sup> Kejujuran dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari nilai-nilai Syariah yang tidak dapat diabaikan.

#### d. Syarat dan Ketentuan *Qardh*

Syarat-syarat untuk *qardh* yang sah meliputi:

##### 1.) Syarat untuk Pihak yang Berakad

- a.) Kedua pihak memiliki akal sehat, *baligh*, dan cakap secara hukum (*ahliyah*).
- b.) Identitas jelas dan akurat, bukan fiktif atau dipinjam.
- c.) Tidak ada paksaan, tekanan, atau penyalahgunaan posisi.
- d.) Setiap pihak memahami implikasi kontrak.

Penggunaan identitas dipinjam untuk mengakses pembiayaan merupakan pelanggaran syarat ini. Kontrak dapat dicatat, tetapi secara substansi tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada persetujuan penuh dari pihak-pihak yang tercantum.<sup>28</sup>

#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

##### 2.) Syarat-syarat Objek Perjanjian

- a.) Objek harus bernilai dan dapat diganti.
- b.) Jumlah pinjaman harus dinyatakan secara transparan.

---

<sup>27</sup> Irvan Dian Budiarto, "Manajemen Fraud di Bank Syariah: Studi Kualitatif tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan.", *Journal of Sharia Finance and Banking* Vol.1, no.2 (2023): 145-146

<sup>28</sup> Salsa Anggita Zahrawani, "Penggunaan Identitas Orang Lain dalam Pengajuan Pinjaman Modal Usaha di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Pematang Seleng, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), 68

c.) Hanya pokok pinjaman yang harus dibayar kembali, tanpa kompensasi tambahan (*riba*).<sup>29</sup>

3.) Syarat-syarat *Sighat*

- a) *Ijab-qabul* harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
- b) Dilakukan tanpa paksaan.
- c) Informasi mengenai jangka waktu, nilai pinjaman, dan mekanisme pengembalian harus transparan.<sup>30</sup>

4.) Ketentuan Etika dan Nilai Syariah

Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum (Bank Indonesia) menyatakan bahwa kontrak keuangan harus memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>31</sup>

- a) Keadilan,
  - b) Transparansi informasi,
  - c) Pelindungan hak-hak para pihak.
- Pelaksanaan akad dengan identitas pinjaman yang bertentangan dengan ketentuan ini. Menandatangani di bawah tekanan, memberikan informasi palsu, atau sekadar meminjamkan nama adalah bentuk pelanggaran etika akad. Ketidaksesuaian ini

---

<sup>29</sup> Devi Nilam Sari, “Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif Dalam Fikih Muamalah).”, *Jurnal Fiqh Muamalah* Vol.3, no.2 (2024): 87-88

<sup>30</sup> Fawaid, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli Jamu (Studi Kasus di Toko Raga Bondowoso).”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* Vol.4, no.1 (2022): 35-38

<sup>31</sup> Jaih Mubarok et al, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum* (Jakarta: Bank Indonesia,2021), 8

bukan hanya masalah administratif tetapi pelanggaran prinsip syariah, yang menjadi dasar legitimasi akad.

Studi empiris terbaru juga menunjukkan bahwa ketidakseimbangan informasi atau paksaan dalam akad *qardh* berkontribusi pada risiko yang lebih tinggi karena penerima manfaat tidak memiliki komitmen formal terhadap kontrak.<sup>32</sup> Oleh karena itu, kepatuhan terhadap persyaratan syariah penting tidak hanya untuk aspek hukum tetapi juga untuk stabilitas sistem mikrofinansial.

### 3. Teori Patron-Klien

Teori patron-klien menggambarkan hubungan sosial yang tidak seimbang antara dua pihak, di mana salah satu pihak (patron) mengendalikan sumber daya ekonomi, politik, atau sosial yang lebih besar, sementara pihak lain (klien) sangat bergantung pada patron untuk akses ke peluang ekonomi, pekerjaan, dan perlindungan sosial.<sup>33</sup> Hubungan ini bersifat pribadi, informal, dan jangka panjang, dengan mekanisme pertukaran yang tidak selalu adil. Menurut Tomi Setiawan, hubungan patron-klien sering disertai dengan justifikasi sosial seperti rasa malu, loyalitas, atau takut kehilangan pekerjaan, sehingga klien bersedia mengambil risiko untuk mempertahankan hubungan ekonomi ini.<sup>34</sup>

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip *antaradhin* dan

<sup>32</sup> Titi Martini Harahap et all, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qardh.”, *Hikmah* Vol.19, no.1 (202 71

<sup>33</sup> Syarifuddin et al, “Pola Relasi Patron Klien Panrita Lopi di Desa Bira Kabupaten Bulukumba,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.11, no.3 ( Desember 2022 ): 540

<sup>34</sup> Tomi Setiawan, “Artikulasi Kepentingan dan Hubungan Patron-Klien Baru pada Gerakan Sosial Petani Kontemporer di Jawa Barat,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.14, no.1 ( 2025 ): 22

prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam tidak selalu berasal dari niat buruk, melainkan dari ketidakseimbangan struktural sosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada tata cara, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>35</sup> Berdasarkan pembahasan permasalahan-permasalahan yang disusun dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain:

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan sosiolegal dipilih karena penelitian ini tidak hanya memandang hukum sebagai sekumpulan norma tertulis (*law in the books*), melainkan juga sebagai praktik sosial (*law in action*) yang berjalan dan diterapkan di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum, tindakan para pihak yang terlibat, dan kondisi sosial yang menjadi latar belakang penggunaan identitas “*belah*” oleh pemilik kapal dalam proses pengajuan kredit dari lembaga keuangan.

Penelitian ini menggambarkan secara terstruktur fenomena hukum yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisisnya dari perspektif yuridis.

---

<sup>35</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori & Praktek*, (CV Jakad Media Publishing, 2020), 3  
<https://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q&f=false>

Analisis dilakukan dengan meninjau bagaimana ketentuan POJK dan hukum ekonomi syariah diterapkan dalam praktik, serta bagaimana nilai-nilai, norma, dan prinsip hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial dan kepentingan ekonomi para aktor yang terlibat.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Kecamatan Brondong merupakan salah satu kawasan pesisir dengan aktivitas ekonomi berbasis perikanan yang cukup tinggi, terdapat praktik pemanfaatan identitas *belah* dalam pengajuan kredit perbankan yang ukup marak, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Lokasi penelitian memiliki akses ke lembaga keuangan, sehingga memungkinkan peneliti mengkaji keterkaitan antara praktik lapangan dengan regulasi perbankan.

### C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pembagian ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih komprehensif, valid dan mampu memberikan gambaran utuh tentang praktik pemanfaatan identitas *belah* (karyawan kapal) oleh pemilik kapal dalam pengajuan kredit perbankan.

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat. Adapun subyek penelitian yang termasuk dalam data primer meliputi:

### a. Pemilik Kapal

Sebagai pihak yang memanfaatkan identitas *belah* dalam pengajuan kredit, pemilik kapal yang menjadi subjek penelitian, yaitu Bapak Agus (pemilik kapal hasil alam), Ibu Karsiyu (pemilik kapal sebrang jaya), Bapak Joko (pemilik kapal putra baharu), dan Bapak Mashud (pemilik kapal dunung jaya), diharapkan dapat memberikan informasi mengenai alasan, dan mekanisme penggunaan identitas tersebut.

### b. *Belah* (Karyawan Kapal)

Pihak yang identitasnya digunakan dalam pengajuan kredit. Dalam hal ini *belah* menjadi informan utama untuk menggali pengalaman, dampak, serta pandangan mereka mengenai praktik ini.

### c. Pihak Lembaga Keuangan

Terdiri dari HRD pembiayaan, staf kredit. Pihak lembaga keuangan dapat memberikan penjelasan tentang prosedur resmi, persyaratan administrasi, serta sikap perbankan terhadap praktik pemanfaatan identitas *belah*.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang mendukung data primer. Subyek penelitian dalam bentuk data sekunder meliputi:

a. Dokumen Hukum dan Regulasi

- 1.) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2.) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pembiayaan syariah.

- 3.) Peraturan Bank Indonesia (BI) terkait mekanisme kredit/pembiayaan

b. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI terkait akad pembiayaan syariah, seperti akad *qardh*

c. Literatur Ilmiah

- 1.) Buku-buku metodelogi penelitian hukum dan ekonomi syariah.
- 2.) Jurnal ilmiah dalam lima tahun terakhir yang membahas perbankan syariah, akad pembiayaan, serta penyalahgunaan identitas dalam transaksi keuangan.
- 3.) Disertai atau tesis yang relevan dengan tema hukum ekonomi syariah dan praktik pembiayaan.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam proses penelitian menggunakan wawancara. Menurut Sugiyono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabetha, 2019), 114

Wawancara dilakukan terhadap pemilik kapal, *belah* (karyawan kapal), dan pihak lembaga keuangan. Wawancara ini akan menggali informasi mengenai motif terjadinya praktik pemanfaatan identitas *belah*, pengalaman yang dialami selama terjadi praktik tersebut, serta pandangan mereka terkait praktik pemanfaatan identitas *belah* dalam pengajuan kredit.

## E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang meliputi tiga tahap yaitu:<sup>37</sup>

### 1. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun informasi yang telah melalui proses reduksi ke dalam bentuk deskripsi naratif. Tujuan dari tahap ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses terjadinya praktik pemanfaatan identitas *belah*.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap dari analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengklasifikasikan, mengarahkan, serta menghilangkan yang tidak diperlukan agar data lebih terorganisir.<sup>38</sup>

Proses ini mencakup pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi

---

<sup>37</sup> Rony Zulfirman, “Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan.”, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* Vol.3 No,2 (2022), 149

<sup>38</sup> Hardani dkk, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (CV. Pustaka Ilmu Group,2020), hlm. 164  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Kuantitatif/qijKEAAAQB AJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/qijKEAAAQB AJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover)

yang mendukung fokus penelitian yaitu praktik pemanfaatan identitas *belah*.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan simpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana data yang telah dianalisis diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. proses ini harus didasarkan pada bukti empiris dan teori hukum yang relevan agar dapat menghasilkan pemahaman yang akurat mengenai praktik pemanfaatan identitas *belah*.

## F. Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas penelitian digunakan triangulasi data, meliputi:

### 1. Triangulasi Sumber

Membandingkan data yang diperoleh dari pemilik kapal, *belah* (karyawan kapal), pihak lembaga keuangan dengan membandingkan perspektif yang berbeda, peneliti dapat menemukan titik temu serta mengungkap perbedaan informasi yang ada.

### 2. Triangulasi Teknik

Mengombinasikan hasil wawancara mendalam untuk memastikan konsistensi data.

### 3. Triangulasi Waktu

Pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi jawaban informan. Misalnya, wawancara dilakukan lebih dari sekali kepada informan yang sama dalam kurun

waktu tertentu. Selain triangulasi, peneliti juga menggunakan member check, yaitu mengkonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran dan ke akuratan data

## G. Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan secara sistematis oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian ini sangat penting diikuti oleh peneliti untuk menjamin adanya kesinambungan pemikiran yang nantinya bermuara pada hasil penelitian. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun rancangan penelitian, proposal, dan instrument penelitian
  - b. Menentukan Lokasi penelitian dan calon informan
  - c. Mengurus izin penelitian ke instansi terkait
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
  - a. Melaksanakan wawancara mendalam dengan informan terpilih
3. Tahap Analisis Data
  - a. Mengklasifikasi data hasil lapangan
  - b. Melakukan reduksi, penyajian, dan verifikasi data
  - c. Membandingkan hasil wawancara dengan teori POJK dan hukum ekonomi syariah, regulasi perbankan, dan fatwa DSN-MUI
4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian  
Merumuskan Kesimpulan, saran, dan Menyusun laporan penelitian secara sistematis.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sebuah wilayah pesisir yang kegiatannya ekonominya berpusat pada sektor perikanan tangkap. Kecamatan Brondong dikenal sebagai salah satu pusat perikanan di Kabupaten Lamongan, dengan pelabuhan perikanan dan kegiatan perikanan yang berlangsung hampir sepanjang tahun. Sebagian besar penduduk bergantung pada industri perikanan, baik sebagai pemilik kapal maupun sebagai awak kapal (*belah*).<sup>39</sup>

Penelitian ini berfokus pada praktik pengajuan kredit menggunakan identitas *belah*, yang terjadi pada beberapa kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah Brondong. Pemilik kapal yang menjadi subjek penelitian ini meliputi Bapak Agus, Ibu Karsiyu, Bapak Joko, dan Bapak Mashud. Kapal-kapal yang mereka kelola, yaitu hasil alam, sebrang jaya, putra baharu, dan dunung jaya, yang aktif digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan di perairan sekitar laut jawa.

Setiap kapal yang diteliti memiliki kapasitas untuk mengangkut antara 12 hingga 20 *belah* dalam satu perjalanan. *Belah* tersebut bekerja berdasarkan sistem pembagian keuntungan dan hubungan kerja informal, tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas. Dalam struktur kerja ini, pemilik kapal mendominasi karena mereka mengendalikan modal, sarana produksi, dan

---

<sup>39</sup> Badan Pusat Stastistik Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong dalam Angka 2025, (Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan, 2025),25

menentukan kelangsungan pekerjaan *belah*. Kondisi ini membuat hubungan patron-klien yang kuat dan mempengaruhi berbagai keputusan ekonomi, termasuk dalam hal mengajukan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Kebutuhan modal yang signifikan untuk operasional kapal, seperti bahan bakar, perawatan mesin, logistik, dan peralatan pelayaran, mendorong pemilik kapal untuk mengakses kredit dari lembaga keuangan. Namun, keterbatasan dalam aspek administratif, dan riwayat kredit seringkali menjadi hambatan dalam mengajukan kredit atas nama pemilik kapal. Dalam situasi seperti itu, identitas *belah* digunakan sebagai solusi alternatif karena dianggap lebih memenuhi persyaratan administratif lembaga keuangan.

*Belah* yang identitasnya digunakan umumnya berasal dari kapal yang sama dan memiliki hubungan kerja langsung dengan pemilik kapal. Meskipun secara administratif terdaftar sebagai peminjam, *belah* tidak terlibat dalam pengelolaan dana pinjaman dan tidak secara langsung mendapatkan manfaat dari pembiayaan tersebut. Namun, secara hukum mereka menanggung risiko jika terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi.<sup>40</sup> Praktik ini berkembang di kalangan nelayan Brondong dan dianggap normal karena ikatan sosial yang kuat dan pemahaman masyarakat yang rendah tentang implikasi hukum penggunaan identitas dalam transaksi keuangan.

oleh karena itu, gambaran objek penelitian tidak hanya mencerminkan kondisi wilayah pesisir Kabupaten Brondong, tetapi juga menunjukkan karakteristik usaha perikanan, struktur sosial nelayan, serta keterlibatan

<sup>40</sup> Milka Intan, Marnan A. T. Mokorimban, Mien Soputan, "Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah dalam Keterlibatan Pihak Ketiga sebagai Perantara Pengajuan Kredit Usaha Rakyat.", *Jurnal Fakultas Hukum*:Vol.15, no.4 (2025): 8

pemilik kapal dalam praktik penggunaan identitas *belah* dalam permohonan kredit.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data ini adalah bagian yang mengatakan data yang dihasilkan dari peneliti dan disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Data yang diperoleh peneliti yaitu melalui wawancara untuk memperoleh data yang akurat. Berikut pemaparan hasil dari wawancara dengan beberapa pemilik kapal, *belah* (karyawan), dan pihak lembaga keuangan dalam praktik pemanfaatan identitas pada pengajuan kredit lembaga keuangan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

### 1. Posisi *Belah* dalam Pemanfaatan Identitas

Berdasarkan temuan penelitian lapangan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, proses penggunaan identitas *belah* dalam mengajukan kredit ke lembaga keuangan dimulai dengan permintaan dari pemilik kapal kepada *belah*. Permintaan ini biasanya disampaikan secara lisan dalam rangkaian hubungan kerja sehari-hari, tanpa melibatkan prosedur formal atau penjelasan tertulis mengenai tujuan penggunaan identitas mereka. Dalam praktiknya, *belah* diminta untuk menyerahkan dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta menandatangani sejumlah dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Seorang *belah* menyatakan:

“Bos saya meminta KTP dan KK saya untuk proses pengajuan kredit, saya diajak ke bank untuk menandatangani formulir, tapi saya tidak ikut mengurus yang lainnya.”<sup>41</sup>

Secara umum, para pihak tidak terlibat secara aktif dalam proses pengajuan kredit, mereka hanya tandatangani dokumen yang diberikan bank. Sebagian besar pihak mengakui bahwa mereka hanya mengikuti instruksi pemilik kapal tanpa menyadari implikasi hukum dari penggunaan identitas mereka. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan lain:

“Saya disuruh menandatangannya saja. Saya tidak membaca isinya.”<sup>42</sup>

Persetujuan *belah* untuk memberikan identitasnya tidak terpisahkan dari hubungan patron-klien yang berlaku. Dalam struktur sosial komunitas nelayan, pemilik kapal mendominasi karena mereka mengendalikan sarana produksi dan menentukan kelanjutan pekerjaan *belah*. Kondisi ini membuat *belah* sangat bergantung secara ekonomi, sehingga sulit untuk menolak permintaan pemilik kapal, termasuk permintaan untuk meminjamkan identitasnya. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh salah satu informan:

“Jika saya menolak, saya takut tidak akan diajak lagi untuk pergi bekerja.”<sup>43</sup>

Dari kutipan ini, jelas bahwa persetujuan *belah* diberikan dalam situasi yang tidak sepenuhnya bebas. Ketakutan kehilangan pekerjaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan *belah* untuk menyerahkan identitasnya. Oleh karena itu, persetujuan tersebut lebih

---

<sup>41</sup> Kak Aman, di wawancara oleh penulis, 20 Juli 2025

<sup>42</sup> Kak Rorin, di wawancara oleh penulis, 21 Juli 2025

<sup>43</sup> Kak Nafis, di wawancara oleh penulis, 25 Juli 2025

mencerminkan bentuk kepatuhan terhadap relasi kuasa daripada kehendak bebas sebagaimana disyaratkan dalam hukum perjanjian.

Selain tekanan sosial, kurangnya pemahaman tentang masalah hukum dan keuangan juga mempengaruhi sikap para *belah*. Sebagian besar *belah* tidak menyadari bahwa menggunakan identitas mereka untuk mengajukan kredit akan membuat mereka menjadi debitur resmi yang secara hukum bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman. Ketidaktahuan ini disampaikan oleh informan berikut:

“Bank sempat mendatangi rumah saya, memberikan kertas intinya disuruh bayar tuggakan bank. Dulu keluarga saya tidak tahu masalah ini, ketika pihak bank mendatangi rumah saya mereka mengetahui masalah ini. Saya dan keluarga sudah menjelaskan kalau kita nggak menggunakan uang tersebut tapi pihak bank bilang kalau namanya makek nama saya, jadi yang harus tanggung jawab saya”<sup>44</sup>

Kondisi ini menunjukkan kesenjangan informasi antara pemilik kapal dan *belah*. Pemilik kapal memahami tujuan dan manfaat penggunaan identitas mereka, sementara *belah* hanya memiliki pengetahuan yang terbatas. Kesenjangan informasi ini melemahkan posisi *belah* sebagai pihak yang memberikan persetujuan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas.

Dari perspektif hukum positif, persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman yang cukup dan di bawah tekanan sosial menimbulkan masalah terkait validitas perjanjian. Dalam hukum kontrak, perjanjian harus timbul dari kehendak bebas para pihak tanpa paksaan atau

---

<sup>44</sup> Kak Rorin, di wawancara oleh penulis, 21 Juli 2025

penyalahgunaan situasi. Jika persetujuan diperoleh dalam kondisi ketergantungan ekonomi dan ketidaktahuan, maka validitas substantif perjanjian menjadi dipertanyakan.<sup>45</sup>

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip *antaradhin*, yang mensyaratkan kesediaan semua pihak dalam setiap transaksi muamalah.<sup>46</sup> Kesediaan yang timbul dari hubungan patron-klien dan tekanan ekonomi tidak dapat dianggap sebagai *antaradhin*. Dalam hal ini, *belah* tidak berada dalam posisi yang setara untuk secara bebas menentukan kehendaknya.

Proses *belah* memberikan identitas yang digunakan dalam pengajuan kredit, yang tidak hanya merupakan masalah administratif tetapi juga mencerminkan masalah struktural dalam hubungan kerja komunitas nelayan. Proses ini menunjukkan bagaimana hubungan sosial dan ketidakseimbangan kekuasaan mempengaruhi penerapan hukum di lapangan. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin perlindungan konsumen dan kebebasan akad dengan praktik sosial yang menempatkan *belah* dalam posisi rentan.<sup>47</sup>

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa persetujuan *belah* dalam praktik penggunaan identitas tidak memenuhi prinsip

---

<sup>45</sup> Ahmad Jalaludin Arroddli et all, “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata”, *Jurnal Fakultas Hukum Uniku* Vol.1, no.2 (2024): 3

<sup>46</sup> Marshanda Luad Dahlia, Baidhowi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Validitas Akad dalam Pelayanan Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI.”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol.13, no.9 (2025): 2

<sup>47</sup> Putri Sofiani Danial, “Praktik Penagihan Abusif oleh Pinjaman Online Ilegal.”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol.4, no.1 (2025): 8-12

perlindungan hukum dan keadilan muamalah substantif. Proses ini menjadi titik awal serangkaian praktik penggunaan identitas *belah* dalam permohonan kredit, yang pada akhirnya menimbulkan risiko hukum bagi *belah* sebagai pihak yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi lemah.

## **2. Posisi Pemilik Kapal dalam Pemanfaatan Identitas**

Berdasarkan temuan penelitian lapangan di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, pemilik kapal memainkan peran utama dalam proses memanfaatkan identitas *belah* mereka untuk mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Pemilik kapal adalah pihak yang secara aktif merencanakan, menginisiasi, dan mengendalikan seluruh proses pengajuan kredit, sementara *belah* mereka hanya bertindak sebagai penyedia identitas administratif.

Pemilik kapal biasanya menghadapi kendala saat mengajukan kredit atas nama mereka sendiri, seperti riwayat kredit yang masih aktif. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemilik kapal memilih menggunakan identitas *belah* mereka, yang dianggap lebih memenuhi syarat secara administratif. Seorang pemilik kapal menyatakan:

“Lebih mudah menggunakan nama *belah*, data lengkap dan tidak ada masalah di bank.”<sup>48</sup>

Dalam praktiknya, pemilik kapal mengumpulkan dokumen identitas *belah*, mengisi formulir pengajuan kredit, dan berinteraksi langsung dengan lembaga keuangan. Seluruh prosedur administratif

---

<sup>48</sup> Pak Agus, di wawancara oleh penulis, 14 Juli 2025

ditangani oleh pemilik kapal tanpa partisipasi aktif *belah*. *Belah* tidak terlibat dalam menentukan jumlah kredit, jangka waktu pinjaman, atau metode pembayaran angsuran. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu *belah*:

“Semua ditangani oleh pemilik kapal. Saya hanya diminta untuk menunjukkan KTP dan menandatangani.”<sup>49</sup>

Setelah kredit disetujui, dana pemberian sepenuhnya dikelola dan digunakan oleh pemilik kapal untuk keperluan usaha perikanan. Dana tersebut dialokasikan untuk membeli bahan bakar, memelihara kapal, memperbaiki mesin, dan kebutuhan operasional lainnya. *Belah* tidak menerima bagian dari dana kredit dan tidak memiliki kendali atas penggunaannya. Seorang pemilik kapal mengatakan:

“Uang tersebut digunakan langsung oleh pemilik, saya tidak tahu jumlah pastinya.”<sup>50</sup>

Meskipun pemilik kapal adalah pihak yang secara ekonomi diuntungkan dari kredit, tanggung jawab hukum atas perjanjian kredit tetap berada pada *belah* sebagai debitur resmi.<sup>51</sup> Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara pihak yang diuntungkan dan pihak yang menanggung risiko hukum. *Belah* menanggung risiko administratif dan hukum jika terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, sementara pemilik kapal tidak secara resmi terdaftar sebagai pihak yang bertanggung jawab. Seorang *belah* mengungkapkan kekhawatirannya:

---

<sup>49</sup> Kak Fajar, di wawancara oleh penulis, 23 Juli 2025

<sup>50</sup> Kak Rorin, di wawancara oleh penulis, 21 Juli 2025

<sup>51</sup> Puspa Pasaribu, Eva Achjani Zulfa, “Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.”, *Jurnal USM Law Review* Vol.4, no.2 (2021): 535

“Jika ada masalah di kemudian hari, nama saya akan terpengaruh. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Soalnya saya lebih takut nggak diajak kerja lagi.”<sup>52</sup>

Dari perspektif hukum perdata, situasi ini merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana pemilik kapal memanfaatkan posisinya yang dominan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan identitas *belah*.<sup>53</sup> Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan ketergantungan pihak lain untuk memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pemilik kapal yang memanfaatkan identitas *belah* juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan akad. Dalam akad *qardh*, pihak yang tercantum sebagai penerima pinjaman seharusnya adalah pihak yang sebenarnya menerima dan menggunakan dana tersebut serta bertanggung jawab atas pembayarannya.<sup>54</sup> Jika terdapat ketidaksesuaian antara subjek formal akad dan penerima manfaat sebenarnya, maka akad *qardh* tidak memenuhi syarat kejelasan subjek hukum.

Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip *antaradhin* dalam transaksi Islam. Pemilik kapal yang menggunakan identitas orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa menanggung tanggung jawab hukum yang sesuai telah melanggar prinsip *antaradhin*. Akibatnya, risiko dan

<sup>52</sup> Kak Aman, di wawancara oleh penulis, 20 Juli 2025

<sup>53</sup> Nurul Qamar, “Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Perjanjian Kerja Informal.”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.50, no.3 (2020): 512-515

<sup>54</sup> Nur Kholis, “Akad Qardh dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah.”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol.9, no.1 (2020): 45

beban hukum dialihkan kepada pihak lain yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung.

Tindakan pemilik kapal yang meminjam dan menggunakan identitas *belah* tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial komunitas nelayan, yang masih didominasi oleh hubungan patron-klien. Hubungan ini memungkinkan pemilik kapal untuk menormalisasi praktik pemanfaatan identitas sebagai hal yang biasa, meskipun hal itu menyebabkan ketidakadilan dalam hal hukum dan muamalah.<sup>55</sup> Praktik ini menunjukkan bagaimana hukum dapat menjamin ketika dihadapkan pada struktur sosial yang tidak setara.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa proses pemilik kapal meminjam dan menggunakan identitas *belah* merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian antara subjek hukum formal dan penerima manfaat dalam permohonan kredit. Proses ini memperlebar antara norma hukum dan praktik sosial, serta menempatkan *belah* dalam posisi menanggung risiko hukum tanpa mendapatkan perlindungan yang memadai.

### 3. Proses Lembaga Keuangan Menerima Kredit

Berdasarkan temuan penelitian lapangan, lembaga keuangan memainkan peran penting dalam proses pengajuan dan pencairan kredit menggunakan kartu identitas sebagai jaminan. Proses persetujuan kredit

---

<sup>55</sup> Bahrul Ulum Rusydi, Wahyudi, Marya Ulfah, “Hubungan Patron-klien Pada Komunitas Nelayan dalam Kerangka Ekonomi Islam.”, *Journal of Islamic Economic Law* Vol.6, no.1 (2021): 4

oleh lembaga keuangan umumnya mengikuti mekanisme administratif yang telah ditentukan, dengan fokus utama pada kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan formal pengajuan kredit.

Lembaga keuangan memeriksa dokumen identitas debitur, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen pendukung lainnya. Jika dokumen-dokumen tersebut dianggap lengkap dan sesuai dengan peraturan internal, permohonan kredit dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.<sup>56</sup> Seorang petugas lembaga keuangan menyatakan:

“Kami memproses permohonan sesuai prosedur. Selama persyaratan administratif lengkap, permohonan dapat dilanjutkan.”<sup>57</sup>

Dalam praktiknya, lembaga keuangan tidak melakukan penyelidikan mendalam mengenai hubungan antara debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit dan pihak yang akan mengelola dan menggunakan dana pemberian. Verifikasi lebih berfokus pada keabsahan dokumen dan kapasitas administratif debitur, daripada konteks sosial-ekonomi yang mendasari permohonan kredit. Hal ini diakui oleh salah satu pegawai lapangan:

“Kami hanya melihat data yang masuk. Siapa yang menggunakan uang tersebut di luar kendali kami. Soalnya kita juga dikejar target sama instansi”<sup>58</sup>

Pendekatan administratif ini menyebabkan lembaga keuangan mencatat penjamin sebagai debitur resmi tanpa mengetahui atau

---

<sup>56</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Literasi Keuangan Perbankan, Sikapi Uangmu OJK, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 113

<sup>57</sup> HRD KUD, di wawancara oleh penulis, 4 Agustus 2025

<sup>58</sup> Pegawai Bank Syariah, di wawancara oleh penulis, 2 Oktober 2025

mempertimbangkan bahwa penjamin bukanlah pihak yang membutuhkan atau menggunakan dana kredit. Akibatnya, terdapat pemisahan antara subjek hukum yang tercantum dalam perjanjian kredit dan pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat ekonomi dari pembiayaan.<sup>59</sup>

Dalam konteks perlindungan konsumen, kondisi ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi penjamin. Sebagai debitur resmi, penjamin sepenuhnya bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran kredit, termasuk dalam kasus keterlambatan pembayaran atau wanprestasi. Sementara itu, pemilik kapal, sebagai pihak yang menggunakan dana, tidak secara resmi terdaftar sebagai pihak yang bertanggung jawab. Salah satu pihak mengungkapkan dampak situasi ini:

“Bank sempat mendatangi rumah saya, memberikan kertas intinya disuruh bayar tunggakan bank. Dulu keluarga saya tidak tahu masalah ini, ketika pihak bank mendatangi rumah saya mereka mengetahui masalah ini. Saya dan keluarga sudah menjelaskan kalau kita nggak menggunakan uang tersebut tapi pihak bank bilang kalau namanya makek nama saya, jadi yang harus tanggung jawab saya”<sup>60</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBE R

Dari perspektif hukum yang positif, praktik ini menunjukkan implementasi yang lemah terhadap prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen oleh lembaga keuangan. Secara normatif, lembaga keuangan diwajibkan untuk memastikan kejelasan subjek hukum dan memperoleh persetujuan yang sah dari pihak-pihak yang sepenuhnya memahami

---

<sup>59</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit.”, *Jurnal RechtsVinding* Vol.9, no.1 (2020): 45

<sup>60</sup> Kak Ronin, di wawancara oleh penulis, 21 Juli 2025

konsekuensi perjanjian kredit.<sup>61</sup> Namun, dalam praktiknya, kewajiban ini disederhanakan menjadi pemeriksaan administratif saja.

Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan operasional lembaga keuangan di lapangan. Hukum berfungsi secara formal untuk melegitimasi transaksi, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang rentan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, proses persetujuan kredit oleh lembaga keuangan juga menimbulkan masalah muamalah. Dalam akad *qardh*, lembaga keuangan harus memastikan kejelasan mengenai pihak yang menerima pinjaman dan bertanggung jawab atas pembayarannya. Jika lembaga keuangan menyetujui permohonan kredit tanpa memverifikasi kesesuaian antara subjek akad dan penerima manfaat, maka akad yang terbentuk hanya sah secara formal, tetapi tidak memenuhi prinsip keadilan dan kehati-hatian secara substansial.<sup>62</sup>

Selain itu, kelalaian lembaga keuangan dalam memastikan kejelasan subjek kontrak bertentangan dengan prinsip *maslahah* dan keadilan dalam muamalah Islam. Lembaga keuangan seharusnya berperan

---

<sup>61</sup> Ahmad Jalaludin Arroddi et all, “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata”, *Jurnal Fakultas Hukum Uniku* Vol.1, no.2 (2024): 3

<sup>62</sup> Aminah, Supriyadi, “Praktik Arisan Ukhuhah Berhadiah dengan Sistem Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Maziyah Assa’adah Pati).”, *Jurnal Ilmu Syariah* Vol.1, no.1 (Desember 2022): 135-136

aktif dalam mencegah praktik yang berpotensi merugikan pihak lemah, daripada memperkuat ketidaksetaraan melalui legitimasi administratif.

Praktik persetujuan kredit oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial komunitas nelayan. Lembaga keuangan cenderung menerima praktik penggunaan identitas *belah* sebagai hal yang normal selama persyaratan administratif terpenuhi.<sup>63</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh realitas sosial dan struktur ekonomi masyarakat, sehingga menghilangkan fungsi korektif hukum terhadap praktik-praktik yang tidak adil.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa proses lembaga keuangan dalam menerima dan menyetujui permohonan kredit berkontribusi pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Penekanan berlebihan pada aspek administratif mencegah perlindungan hukum substantif bagi *belah* untuk sepenuhnya terwujud. Proses ini merupakan bagian integral dari serangkaian praktik yang melibatkan penggunaan identitas *belah* yang menimbulkan risiko hukum dan ketidakadilan dalam transaksi pembiayaan.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Praktik Pemanfaatan Identitas *Belah* dalam Pengajuan Kredit Lembaga Keuangan Perspektif Yuridis

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penggunaan identitas *belah* dalam mengajukan kredit di Kecamatan

---

<sup>63</sup> Pegawai Bank Syariah, di wawancara oleh penulis, 2 Oktober 2025

Brondong mencerminkan konflik antara kerangka hukum normatif dan realitas sosial-ekonomi komunitas nelayan. Secara hukum, sistem pembiayaan telah diatur secara ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang menekankan prinsip kehati-hatian, kejelasan identitas, dan perlindungan konsumen.<sup>64</sup> Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan-ketentuan tersebut di lapangan masih bersifat prosedural dan tidak sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan prinsip kehati-hatian, lembaga keuangan diwajibkan untuk memastikan bahwa pihak yang terdaftar sebagai peminjam adalah mereka yang benar-benar memahami dan bertanggung jawab atas perjanjian kredit yang dibuat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penipuan identitas dan menghindari risiko kepada pihak yang tidak diuntungkan dari pembiayaan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa lembaga keuangan di wilayah Brondong lebih menekankan pada kelengkapan prosedural dan keberadaan jaminan, tanpa melakukan verifikasi substantif terhadap kesesuaian antara identitas peminjam dan pihak yang mengelola usaha.<sup>65</sup>

Dalam praktiknya, target pembiayaan distribusi memengaruhi keputusan kredit. Lembaga keuangan cenderung memprioritaskan

<sup>64</sup> Ahmad Jalaludin Arrodli et all, “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata”, *Journal Fakultas Hukum Uniku* Vol.1, no.2 (2024): 3

<sup>65</sup> Pegawai Bank Syariah, di wawancara oleh penulis, 2 Oktober 2025

pencapaian target selama dokumen lengkap dan jaminan tersedia. Dari perspektif sosiologis dan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian telah berubah makna, dari perlindungan risiko menjadi sekadar kepatuhan prosedural. Akibatnya, hukum berfungsi secara formalistik dan membuka peluang untuk pemanfaatan identitas *belah*.

Dari perspektif hukum kontrak, praktik ini menimbulkan masalah terkait validitas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>66</sup> Perjanjian yang sah memerlukan kehendak bebas para pihak tanpa paksaan atau tekanan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa persetujuan *belah* diberikan dalam kondisi hubungan kerja yang tidak seimbang, di mana *belah* berada dalam posisi ketergantungan ekonomi terhadap pemilik kapal. Oleh karena itu, meskipun ada persetujuan tertulis secara formal, secara substansial perjanjian tersebut berpotensi mengandung cacat kehendak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Selain itu, praktik penggunaan identitas *belah* juga erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).<sup>67</sup> Undang-Undang PDP menekankan bahwa semua pengolahan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah, spesifik, dan terinformasi dari subjek data. Hasil lapangan menunjukkan bahwa *belah*, sebagai subjek data, tidak menerima

<sup>66</sup> Ahmad Jalaludin Arroddi et all, “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata”, *Journal Fakultas Hukum Uniku* Vol.1, no.2 (2024): 3

<sup>67</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

penjelasan yang memadai mengenai tujuan penggunaan data, risiko yang mungkin timbul, dan konsekuensi hukum dari penyertakan identitas mereka sebagai peminjam. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan tidak memenuhi standar persetujuan yang wajib oleh Undang-Undang PDP.

Dalam konteks sosiologis dan hukum, perlindungan data pribadi yang lemah ini tidak dapat dipisahkan dari tingkat literasi hukum dan keuangan yang rendah di kalangan komunitas nelayan. *Belah* cenderung memandang penggunaan identitas mereka sebagai bagian dari hubungan kerja dan kepercayaan, daripada sebagai tindakan hukum dengan konsekuensi jangka panjang.<sup>68</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan UU PDP belum sepenuhnya menjangkau komunitas pesisir yang berada dalam posisi struktural yang lemah.

Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai perlindungan konsumen.<sup>69</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pelanggan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa *belah* tidak menerima informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban

---

<sup>68</sup> Denis Kurniawan Dwi Handoko et all, “Karakteristik Sosial Ekonomi Hubungan Patron Klien Pada Masyarakat Nelayan Purse Seine di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.” *Jurnal Perikanan* Vol.12, no.3 (2022):

<sup>69</sup> Nurafida et all, “Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Koperasi: Studi Kasus di Kabupaten Bengkalis.”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol.2, no.1 (2025): 45-60

mereka sebagai peminjam, dan dalam beberapa kasus bahkan tidak menerima salinan perjanjian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa hak konsumen atas informasi belum sepenuhnya terpenuhi.

Dari perspektif tanggung jawab hukum, lembaga keuangan secara konsisten menempatkan tanggung jawab pembayaran pada pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian kredit.<sup>70</sup> Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum, namun dalam konteks sosial-hukum, hal ini menimbulkan masalah keadilan. Risiko hukum dan administratif sepenuhnya ditanggung oleh *belah*, sementara pemilik kapal, sebagai pihak yang diuntungkan dari pembiayaan, tidak terikat secara langsung oleh hubungan hukum dengan lembaga keuangan. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi risiko yang bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum.

Selain POJK dan Undang-Undang PDP, praktik ini juga relevan dengan prinsip perlindungan pihak-pihak yang rentan dalam hubungan hukum. Dalam doktrin hukum modern, perjanjian tidak hanya dievaluasi berdasarkan pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga berdasarkan keseimbangan posisi antara para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *belah* tidak berada dalam posisi yang setara dengan pemilik kapal atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, praktik penggunaan identitas *belah* dapat dilihat sebagai bentuk risiko kepada pihak yang secara sosial dan ekonomi lebih lemah.

<sup>70</sup> Trianda Lestari et all, “Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditor Terhadap Perjanjian Pinjaman Kredit Bank Studi Kasus Putusan (Nomor 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG).” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol.1, no.1 (2024): 126

Pendekatan sosiologis-hukum membantu kita memahami bahwa masalah ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakpatuhan individu terhadap hukum, tetapi juga oleh sistem pemberian yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik komunitas nelayan.<sup>71</sup> Peraturan memang ada, tetapi implementasinya tidak cukup mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Akibatnya, hukum cenderung berfungsi secara administratif dan kurang efektif dalam melindungi *belah* sebagai pihak yang rentan.

Dengan demikian, pembahasan temuan ini menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan identitas *belah* dalam pengajuan kredit secara yuridis menimbulkan persoalan serius terkait penerapan prinsip kehati-hatian, keabsahan kesepakatan, dan perlindungan data pribadi. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial menegaskan perlunya penguatan implementasi POJK, UU PDP, serta mekanisme pengawasan yang lebih kontekstual. Tanpa upaya tersebut, hukum berpotensi terus berfungsi secara formalistik dan belum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat pesisir.

## **2. Praktik Pemanfaatan Identitas *Belah* dalam Pengajuan Kredit**

### **Lembaga Keuangan Perspektif Muamalah**

Hasil temuan dari perspektif muamalah menunjukkan bahwa praktik penggunaan identitas *belah* dalam pengajuan kredit pada dasarnya tidak terpisahkan dari sifat kontrak yang diterapkan oleh lembaga

---

<sup>71</sup> Tomi Setiawan, “Artikulasi Kepentingan dan Hubungan Patron-Klien Baru pada Gerakan Sosial Petani Kontemporer di Jawa Barat,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.14, no.1 ( 2025 ): 22

keuangan. Berdasarkan data lapangan, pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terdaftar sebagai debitur tidak melibatkan mekanisme pembagian keuntungan atau pembagian risiko bisnis. Dana yang disalurkan harus dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang diterima, sehingga pada dasarnya, praktik ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai akad *qardh*. Keberadaan jaminan dalam pembiayaan tidak mengubah jenis kontrak utama, tetapi hanya berfungsi sebagai jaminan pembayaran utang.

Dalam kerangka muamalah, akad *qardh* dianggap sebagai pinjam meminjam yang diperbolehkan selama memenuhi rukun:<sup>72</sup>

- a. *Muqriddh* (pihak yang memberikan pinjaman).
- b. *Muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman).
- c. *Ma'qrudh* (objek akad berupa aset yang dapat dipinjamkan).
- d. *Sighat* (pernyataan kesediaan dan penerimaan).

Rukun *Shighat* mencakup prinsip *antaradhin* sebagai syarat akad.

Dalam praktik ini jika tidak mengandung unsur-unsur yang memberatkan dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sukarela para pihak. Secara formal, unsur-unsur dan persyaratan akad *qardh* dalam praktik ini dianggap telah terpenuhi, yaitu adanya pemberi pinjaman, peminjam, objek pinjaman berupa uang, dan adanya penawaran dan penerimaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan unsur-unsur dan persyaratan tersebut lebih bersifat administratif dan tidak sepenuhnya mencerminkan substansi keadilan dalam muamalah.

---

<sup>72</sup> Moh. Syifa'ul Hisan, *Teori Dasar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Bildung, 2025), 166

Dalam hal subjek perjanjian, peminjam secara resmi terdaftar sebagai penerima pinjaman, meskipun pada kenyataannya peminjam tidak mengendalikan dana pinjaman dan tidak memperoleh manfaat ekonomi dari pinjaman tersebut. Dana tersebut sebenarnya dikelola oleh pemilik kapal untuk operasional bisnis perikanan.<sup>73</sup> Situasi ini menimbulkan masalah muamalah karena pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali pinjaman tidak sama dengan pihak yang menikmati manfaat dari pemberian. Dalam hal ini, akad *qardh* bersifat formal, tetapi tidak mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab dan manfaat.

Prinsip *antaradhin* menekankan bahwa setiap akad harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara sukarela, sadar, dan tanpa paksaan.<sup>74</sup> Hasil lapangan menunjukkan bahwa persetujuan *belah* untuk penggunaan identitas mereka diberikan dalam hubungan kerja yang tidak seimbang. Ketergantungan *belah* pada pemilik kapal sebagai sumber penghidupan menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan *belah* untuk menyetujui penggunaan identitas mereka.<sup>75</sup> Oleh karena itu, persetujuan yang diberikan lebih bersifat formal daripada substansial.

Dalam perspektif muamalah, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *antaradhin* tidak dapat dipahami semata-mata berdasarkan adanya

<sup>73</sup> Bapak Mashud, di wawancara oleh penulis 15 Juli 2025

<sup>74</sup> Tedi Repindo, “Urgensi Penerapan Prinsip Antaradhin Pada Jual Beli Akad Tijari dengan Konsep Bai Istihsna.”, *Journal of Law Review* Vol.4, no.2 (2025): 76

<sup>75</sup> Tomi Setiawan, “Artikulasi Kepentingan dan Hubungan Patron-Klien Baru pada Gerakan Sosial Petani Kontemporer di Jawa Barat,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.14, no.1 ( 2025 ): 22

tanda tangan atau pernyataan tertulis persetujuan. Persetujuan dalam muamalah harus dievaluasi secara kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi sosial para pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak berada dalam posisi yang secara struktural lemah, persetujuan yang diberikan mungkin tidak mencerminkan kehendak bebas sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.<sup>76</sup>

Temuan juga menunjukkan bahwa praktik ini dipandang oleh komunitas nelayan sebagai bentuk loyalitas terhadap pekerjaan dan upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dalam konteks sosial lokal, *belah* dianggap sebagai bentuk dukungan bagi pemilik kapal yang telah menyediakan lapangan kerja. Nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas menjadi dasar penerimaan praktik ini.<sup>77</sup> Namun, dari perspektif muamalah, nilai bantuan ini tidak dapat dijadikan pembernanan jika hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan tanggung jawab dan potensi kerugian bagi salah satu pihak.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dari perspektif muamalah, akad *qardh* dianggap sah selama memenuhi unsur-unsur formal dan persyaratan yang ditetapkan.<sup>78</sup> Praktik ini cenderung menekankan validitas administratif kontrak, tanpa menggali kondisi sosial yang mendasari perjanjian tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip muamalah dan

<sup>76</sup> Nur Kholis, “Akad Qardh dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah.”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol.9, no.1 (2020): 45

<sup>77</sup> Sumitro et al, “Solidaritas Sosial Komunitas Masyarakat Nelayan Pulau Liukang Loe di Desa Bira.”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.11, no.3 (Desember 2022): 490

<sup>78</sup> Mohammad Ghozali, Mohammad Andi Syamsul Maulana, Muhamad, “Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah DR. Jasser Auda.”, *Jurnal Masharif al-Syariah* Vol.7, no.4 (2022): 1457

praktik pemberian pinjaman di lapangan. Prinsip keadilan dan kesukarelaan, yang seharusnya menjadi inti dari muamalah, belum sepenuhnya diwujudkan secara substansial.

Keberadaan jaminan dalam praktik pemberian pinjaman ini juga perlu dipahami dengan benar dari perspektif muamalah. Jaminan berfungsi sebagai mekanisme pengikat untuk pengajuan kredit. Namun, jaminan tersebut tidak mengubah karakter utama akad *qardh*. Dari hasil lapangan, jaminan sebenarnya memperkuat posisi lembaga keuangan dan pemilik kapal, sementara risiko hukum dan administratif tetap ditanggung oleh pemilik kapal sebagai pihak yang tercantum dalam kontrak. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Pembahasan temuan ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam praktik penggunaan identitas *belah* bukanlah larangan terhadap jenis kontrak tertentu, melainkan implementasi kontrak yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai muamalah.<sup>79</sup> akad *qardh*, yang seharusnya menjadi sarana saling membantu, berpotensi menjadi sarana pemindahan risiko kepada pihak-pihak yang secara sosial dan ekonomi lebih lemah. Dalam perspektif muamalah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan akad *qardh* sebagai instrumen keadilan dan tolong-menolong.

Dengan demikian, prinsip muamalah dalam penelitian ini diarahkan pada kebutuhan untuk mengembalikan praktik pemberian

---

<sup>79</sup> Mohammad Ghozali, Mohammad Andi Syamsul Maulana, Muhamad, “Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah DR. Jasser Auda.”, *Jurnal Masharif al-Syariah* Vol.7, no.4 (2022): 1457

kepada tujuan normatif muamalah, tanpa mengabaikan konteks sosial masyarakat nelayan. Hukum muamalah perlu dipahami dan diterapkan secara kontekstual agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara sosial dan substantif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pemanfaatan Identitas *Belah* (Karyawan) Oleh Pemilik Kapal Dalam Pengajuan Kredit Lembaga Keuangan (Studi Kasus Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan), maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tinjauan yuridis, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK, serta belum memenuhi standar persetujuan yang sah dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penerapan regulasi cenderung bersifat administratif, sehingga risiko hukum dan tanggung jawab pembiayaan dibebankan kepada *belah* sebagai pihak yang tercantum dalam perjanjian, meskipun *belah* tidak memperoleh manfaat langsung dari pembiayaan.
2. Dalam tinjauan muamalah, praktik pemanfaatan identitas *belah* secara substantif termasuk dalam akad *qardh* dengan pengikatan jaminan. Permasalahan utama bukan terletak pada jenis akad, melainkan pada pelaksanaan akad yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kerelaan (*antaradhin*) dan keadilan. Persetujuan *belah* diberikan dalam kondisi relasi sosial dan ekonomi yang tidak setara, sehingga kerelaan yang terbentuk lebih bersifat formal daripada substantif.

## B. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, baik kepada Lembaga keuangan, pemerintah daerah, maupun Masyarakat, agar praktik pembiayaan di sektor maritim dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan syariah, serta meminimalkan identitas dalam proses administrasi kredit.

### 1. Bagi Lembaga Keuangan


Lembaga keuangan, khususnya bank syariah, diperlukan penguatan penerapan prinsip kehati-hatian yang tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administratif, tetapi juga pada verifikasi substantif terhadap kesesuaian antara identitas debitur dan pihak yang mengelola serta menikmati manfaat pembiayaan. Lembaga keuangan juga perlu meningkatkan transparansi dan pemberian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat nelayan sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

### 2. Bagi Pemerintah Daerah dan Regulator

Diperlukan penguatan pengawasan terhadap implementasi POJK dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di sektor pembiayaan, khususnya pada wilayah pesisir dan kelompok masyarakat dengan literasi hukum yang terbatas. Regulasi yang ada perlu diimplementasikan secara kontekstual agar mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pihak yang berada dalam posisi rentan.

### 3. Bagi Masyarakat Pesisir

khususnya *belah*, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum penggunaan identitas dalam pengajuan kredit. Upaya edukasi hukum dan literasi keuangan menjadi penting agar masyarakat mampu melindungi dirinya dari risiko hukum dan administratif di kemudian hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

*Badan Pusat Stastistik Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong dalam Angka 2025*, Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan, 2025

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018

Hisan, Moh. Syifa'ul. *Teori Dasar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Bildung, 2025

Mubarok, Jaih., Khotibul Umam., Destri Budi Nugraheni., Veri Antoni., Kesumawati Syafei., Shandy Primandasetio. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021

*Otoritas Jasa Keuangan, Literasi Keuangan Perbankan, Sikapi Uangmu OJK*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabetha, 2019

### **E-book**

Hardani., Helmina Andriani., Jumari Ustiawaty., Evi Fatmi Utami., Ria Rahmatul Istiqomah., Roushandy Asri Fardani., Dhika Juliana Sukmana., Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020. [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Kuantitatif\\_Ku/antitatif/qijKEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif_Ku/antitatif/qijKEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover)

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Teori & Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q&f=false>

### **Jurnal**

Aji, Ahmad Mukri., Gilang Rizki Aji Putra., Syarifah Gustiawati Mukri. “*Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia*” *Journal of Islamic Law*, no.2 (2022)

Alfian, Nesyah Putri., Asih Kinanti., Suci Ramadani., R.M Rum Hendarmin., Lukita Tripermata. “*Prosedur Kredit dan Pelayanan Nasabah Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang A.Rivai Palembang*”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, no.3 (2023)

- Alwan, Faiq Fatih., Baidhowi. “*Keabsahan Kontrak dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Fiqh Muamalah*” Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen, no.2 (2025)
- Aminah., Supriadi. “*Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah dengan Sistem Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Maziyah Assa’adah Pati)*” Jurnal Ilmu Syariah, no.1 (2022)
- Annis, Syafrin Aulia., Binti Mutafarida., Suprihantosa Sugiarto., Yuliani. “*Implementasi Prinsip Kehati-hatian dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang*” Jurnal Perbankan Syariah, no.1 (2024)
- Ardiyani, Sonia Desta., Faiqotus Silvia., Baidhowi. “*Pengawasan Keuangan Bank dan Non Bank oleh OJK.*” JurnalCendekia Ilmiah, no.4 (2025)
- Aritonang, Lenny Maria., Zyetwill., Rara Handayani. “*Analisis Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Identitas dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*” Jurnal Ranah Research, no.5 (2025)
- Arrodli, Ahmad Jalaludin., Andika Ramadhan., Anggita., Depi Dwi Pamungkas., Denis Zakia Muhammad., Dikha Anugrah. “*Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata*” Journal Fakultas Hukum Uniku, no.2 (2024)
- Aslamia, Saibatul., Elmira Siska. “*Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta Pusat*” Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen, no.1 (2025)
- Azizah, Dea Sabryna., Agil Gusri Pratama, Devita sari Madina., Amelia Joty Yolanda., Sari Novi Anggraini. “*Konsep Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Data Qardh Hasan di Era 5.0*” Journal of Economis and Business, no.2 (2024)
- Budiarto, Irvan Dian. “*Manajemen Fraud di Bank Syariah: Studi Kualitatif Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan*” Journal of Sharia Finance and Banking, no.2 (2023)
- Cahyasabrina, Ghea Tyagita., Atik Winanti. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi.*”, Jurnal USM Law Review, no.2 (2023)
- Danial, Putri Sofiani. “*Praktik Penagihan Abusif oleh Pinjaman Online Ilegal.*” Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, no.1 (2025)

- Dahlia, Marshanda Luad., Baidhowi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Validitas Akad dalam Pelayanan Peer Lending Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI" Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, no.9 (2025)
- Dalimunthe, Nikmah., Nanda Kurnia. "Peranan Lembaga Perbankan terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuannya dalam Menyongkong Ketenagakerjaan." Jurnal Masharif Al-Syariah, no.4 (2023)
- Elias, Janerillia Invioletta Patricia., Hervian Yulia Rumengan., Syamsia Midu. "Tanggung Jawab Penerbit dan Penggunaan E-Money dalam Transaksi Perdagangan Menurut Hukum Perbankan di Indonesia" Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, no.1 (2025)
- Erdisy, Ibrahim Fikma. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Lain Pada Peminjaman Online (Studi Kasus Nomor:LP/B.2050/X/2021/SPKT/Polda Lampung)" Jurnal Hukum Legalita, no. 2 (2020)
- Fahmi, Sufiana., Mukhtar Lutfi., Amiruddin. "Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam" Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, no.1 (2025)
- Fawaid. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli Jamu (Studi Kasus di Toko Raga Bondowoso)" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, no.1 (2022)
- Febriana, Suharti., Ahmad Miru., Muhammad Azwan. "Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemalsuan Identitas Debitur dalam Akad Murabahah di BSI Makassar", no.2 (2022)
- Ghozali, Mohammad., Mohammad Andi Syamsul Maulana., Muhammad. "Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah DR. Jasser Auda", no.4 (2022)
- Gulo, Sunima., Andi Irawan., Pariyanti. "Relasi Sosial Nelayan Pemilik Modal dan Nelayan Buruh di Kelurahan Buluri Kota Palu" Jurnal Kolaborasi Sains, no.8 (2022)
- Harahap, Titi Martini., Resi Atna Sari Siregar., Nurmayani Pasaribu. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qardh" Jurnal Hikmah, no.1 (2022)
- Hartono, Bambang Dwi., Sarji. "Membangun Keunggulan Kompetitif Melalui Manajemen Risiko Berbasis Syariah" Journal of Islamic Studies, no.2 (2024)

- Hartono, Rudi., Abdul Ikrom., Annisa Mardhatillah., Meizatul Hasanah., Muhammad Dzikrullah. “*Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisi Normatif dan Aplikatif*” Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, no.3 (2025)
- Hasibuan, Fitrah Amaliah., Muhammad Zen. “*Tinjauan Fiqih Klasik atas Akad Qardh dan Transformasinya dalam Produk Digital Lending Syariah*” Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital, no.4 (2025)
- Husna, Lailatul. “*Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah*” Journal of Syariah Economy Ad-Dhaman, no.1 (2025)
- Huzain, Muh Fajar Ali., Amanda Ummu Kalsum., Sri Mulyani., Selvi., Kamaruddin Arsyad. “*Strategi Penyusunan Kontrak Akad (Mudharabah/Musyarakah/Ijarah) yang Berkeadilan: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Regulasi Modern*” Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi, no.3 (2025)
- Intan, Milka., Marnan A. T. Mokorimban., Mien Soputan. “*Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah dalam Keterlibatan Pihak Ketiga sebagai Perantara Pengajuan Kredit Usaha Rakyat.*” Jurnal Fakultas Hukum, no.4 (2025)
- Irawan, Faiqa Syifa. “*Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak*” Jurnal Pemuliaan Keadilan, no.2 (2025)
- Kholis, Nur. “*Akad Qardh dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah.*” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, no.1 (2020)
- Nadjib, Mochammad., Mahmud Thoha., Masyhuri. “*Model Kredit untuk Nelayan: Konstruksi atas Sifat Usaha dan Budaya Ekonomi*” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, no.2 (2023)
- Noviansyah, Arie., Anas Lutfi., Arina Novizas Shebubakar. “*Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya*” Jurnal Binamulia Hukum, no.1 (2025)
- Nurafida., Daspan Maulidin Sukma Putra., Susilawati. “*Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Koperasi: Studi Kasus di Kabupaten Bengkalis*” Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, no.1 (2025)
- Nurjaman, Muhammad Izazi. “*Kedudukan Akad Qardh dalam Regulasi Perbankan Syariah: Implikasinya Terhadap Inovasi Produk*” Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, no.2 (2024)

- Pamantung, Diego Jonathan., Edwin Neil Tinangon., Jolanda Marlien Korua. “*Perjanjian Kredit dalam Hubungannya dengan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.*” Jurnal Fakultas Hukum, no.3 (2025)
- Pasaribu, Puspa., Eva Achjani Zulfa. “*Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan*” Jurnal USM Law Review, no.2 (2021)
- Perkasa, Riphoh Delzy., Unzila Ilaika Rahma., Rizka Vista., M.Irham Maskuri. “*Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Cinta Kasih*” Journal of Social Science Research, no.4 (2024)
- Permana, Yoga., Fauzatul Laily Nisa. “*Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, no.2 (2024)
- Qamar, Nurul. “*Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Perjanjian Kerja Informal.*” Jurnal Hukum & Pembangunan, no.3 (2020)
- Ridha, Irfan., Citra Nurhaliza., Elmi Utari., Finola Sri Rahmadhani., Hafizhul Fadly., Intan Permata Sari., Luthfi Asif Ahmad Rafi., Luthfia Edira., M. Surya Denis Putra., Maulidya Triyananda. “*Implementasi Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles) dalam Hukum Perkreditan*” Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, no.2 (2024)
- Ridlwan, Zulkarnain “*Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit.*” Jurnal RechtsVinding, no.1 (2020)
- Rusydi, Bahrul Ulum., Wahyuni., Maryam Ulfah. “*Hubungan Patron-klien Pada Komunitas Nelayan dalam Kerangka Ekonomi Islam*” Journal of Islamic Economic Law, no.1 (2021)
- Sadhita, Ryan Marwa., Winanto Nawarcono. “*Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Pada PT.BPR UGM Yogyakarta.*” Jurnal UNMEKA, no.1 (2024)
- Saphira, Nadia., Fauziyah Mulyana Putri., Muhammad Miqdad., Muhammad Jalil. “*Pendekatan Maqashid Syariah dalam Kegiatan Sosial dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer*” Jurnal BEST, no.2 (2025)
- Sari, Devi Nilam. “*Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif dalam Fikih Muamalah)*” Jurnal Fiqh Muamalah, no.2 (2024)

Setiawan, Tomi. "Artikulasi Kepentingan dan Hubungan Patron-Klien Baru pada Gerakan Sosial Petani Kontemporer di Jawa Barat" Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, no.1 (2025)

Setiawan, Yola. "Analisis Fiqh Muamalah dalam Praktik Arisan: Kajian Terhadap Hukum dan Prinsip dalam Transaksi Arisan" Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, no.2 (2024)

Sumitro., Shermina Oruh., Syamsu Andi Kamaruddin., Andi Agustang. "Solidaritas Sosial Komunitas Masyarakat Nelayan Pulau Liukang Loe di Desa Bira" Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, no.3 (2022)

Syarifuddin., Shermina Oruh., Syamsu Andi Kamaruddin., Andi Agustang. "Pola Relasi Patron Klien Panrita Lopi di Desa Bira Kabupaten Bulukumba" Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, no.3 (2022)

Yenti, Fitri., Elmiliyani Wahyuni., Husni Shabri. "Financing Process Analysis of Bank Nagari Syariah and BPRS in West Sumatra: Precautionary Principle Implementation" Journal of Islamic Banking and Finance, no.1 (2025)

Zulfirman, Rony. "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan" Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, no.2 (2022)

### Skripsi

Damayanti, Alpinah. "Jasa Penggunaan Identitas Orang Lain dalam Sistem Peminjaman Uang pada Masyarakat Kertapati Palembang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023

Lestari, Vina Wahyu. "Penggunaan Identitas Orang Lain Untuk Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023

Wijaya, Mohammad Andri. "Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain Sebagai Metode Pinjaman Pada PNM Mekaar Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)" Skripsi, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025

Zahrawani, Salsa Anggita. "Penggunaan Identitas Orang Lain dalam Pengajuan Pinjaman Modal Usaha di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Pematang Seleng, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025

## **Terjemahan Alqur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, Jakarta Pusat:  
Pena Pundi Aksara,2002

## **Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

## **Wawancara**

Agus, di wawancara oleh penulis, Lamongan, 14 Juli 2025

Aman, di wawancara oleh penulis, Lamongan, 20 Juli 2025

Fajar, di wawancara oleh penulis, Lamongan, 23 Juli 2025

HRD KUD, di wawancara oleh penulis, Lamongan, 4 Agustus 2025

Nafis, di wawancara oleh penulis, Lamongan, 25 Juli 2025

Pegawai Bank Syariah, di wawancara oleh penulis, Lamongan, 2 Oktober 2025

Rorin, di wawancara oleh penulis, Lamongan, 21 Juli 2025

## **Internet**

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-22-2023-kepatuhan-pelindungan-konsumen-di-tahun-2024-1t677e46eba2633/>  
Diakses Pada Tanggal 03, November 2025

## DAFTAR LAMPIRAN

*Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan*

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Azro Zakiyah Putri Rosyadi
NIM	:	212102020061
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember		

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur -unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Jember, 08 Oktober 2025

J E M B E R



Azro Zakiyah Putri Rosyadi  
NIM. 212102020061

*Lampiran 2 Pedoman Wawancara*

Pedoman Wawancara Pemilik Kapal

1. Apakah pernah mengajukan kredit bank menggunakan nama *belah*?
2. Apa alasan mengajukan kredit bank menggunakan nama *belah*?
3. Apakah meminta izin kepada *belah* untuk menggunakan identitasnya?
4. Apakah terdapat perjanjian secara tertulis?
5. Apakah *belah* mendapatkan kompensasi setelah identitasnya digunakan?
6. Apabila terjadi gagal bayar siapa yang bertanggung jawab?
7. Apakah penggunaan identitas *belah* wajar dikalangan nelayan?


Pedoman Wawancara *Belah* (Karyawan)

1. Apakah pernah dimintai identitas oleh pemilik kapal buat pengajuan kredit?
2. Apakah memahami tujuan pemilik kapal menggunakan nama *belah*?
3. Apakah mendapat penjelasan atau perjanjian tertulis atau secara lisan sebelum menyetujui hal tersebut?
4. Apakah diberi kompensasi setelah identitas digunakan?
5. Apakah pihak keluarga mengetahui kalau identitas digunakan oleh pemilik kapal?
6. Apakah pernah dihubungi pihak bank, jika terjadi gagal bayar?
7. Apakah merasa terpaksa saat identitas digunakan?
8. Apakah masalah ini adil bagi *belah* atau tidak?
9. Apakah mengetahui jika masalah ini mengandung konsekuensi hukum?
10. Apabila diberi kesempatan untuk memilih, apakah akan mengizinkan identitas digunakan lagi?

Pedoman Wawancara Perbankan

1. Apakah pihak bank pernah menemukan kasus pengajuan kredit yang menggunakan identitas orang lain?
2. Seberapa sering praktik seperti ini terjadi, terutama di kalangan nasabah nelayan?
3. Apa saja ciri atau pola yang biasanya terlihat saat terjadi pemanfaatan identitas pihak lain?
4. Bagaimana standar verifikasi identitas dan data calon debitur dibank?
5. Apakah pernah terjadi kesulitan dalam memastikan bahwa debitur yang tercatat benar-benar pihak yang menjalankan usaha?

6. Bagaimana pandangan pihak bank jika identitas yang digunakan ternyata milik *belah* (bukan pemilik usaha)?
7. Apa risiko administratif yang dihadapi bank jika hal tersebut tidak terdeteksi sejak awal?
8. Jika terjadi wanprestasi, bagaimana prosedur bank dalam menagih kredit yang menggunakan identitas pihak lain?
9. Apakah bank memberikan edukasi kepada nasabah tentang konsekuensi penggunaan identitas orang lain dalam pengajuan kredit?
10. Apakah praktik ini tergolong pelanggaran perbankan atau masih di anggap “lumrah” dalam praktik lapangan?
11. Apa saja tantangan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat pesisir seperti nelayan?
12. Apakah ada program khusus atau pendekatan yang lebih fleksibel agar tidak terjadi pemanfaatan identitas pihak lain?
13. Bagaimana peran bank dalam melindungi *belah* yang mungkin tidak tahu menahu tentang risiko hukum dari pencantuman namanya?
14. Apa rekomendasi pihak perbankan agar praktik ini bisa dicegah namun tetap memungkinkan akses keuangan bagi nelayan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### *Lampiran 3 Surat Izin Penelitian*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Tel. (0331) 467550 Fax (0331) 427000  
e-mail: [syarifah@umkhas.ac.id](mailto:syarifah@umkhas.ac.id) Website: [www.syarifah.umkhas.ac.id](http://www.syarifah.umkhas.ac.id)



No : B-3429/Un.22/D.2/KM.00.10.C/07/2025 07 Juni 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) di Lamongan

Di

## Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Azro Zakiyah Putri Rosyadi

NIM : 212102020061

Semester : 8 (Delapan)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Identitas Belah (Karyawan) oleh Pemilik Kapal dalam Pengajuan Kredit Perbankan (Studi Kasus di Paciran Kabupaten Lamongan)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

# UNIVERSITAS ISLAM KIAI HAJI ACHMAD JEMBER



*Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian*



**KOPERASI PRODUSEN UNIT DESA MINATANI  
(KUD MINATANI)**  
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN  
BANDAR HUKUM : AHU-0003897.AH.01.27.TAHUN 2022

Alamat : Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara 62263 telepon : (0322) 661546 Fax. (0322) 664554

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 134/Adm-B1/KUD/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Atas Nama Pengurus Koperasi KUD Minatani Brondong, Kabupaten Lamongan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a	:	AZRO ZAKIYAH PURI ROSYADI
N I M	:	21210202061
Jurusan/Prodi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas	:	FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Unit Simpan Pinjam KPUD Minatani Brondong Lamongan. Selama Penelitian di KPUD Minatani Brondong, yang bersangkutan melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brondong, 07 Agustus 2025

An. KETUA KPUD MINATANI BRONDONG



WARSIDO, SE., MM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

*Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara*

Foto dengan Pemilik Kapal



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Foto dengan Karyawan Kapal (*belah*)



## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Foto dengan Pihak Koperasi



## BIODATA PENULIS



<b>Nama Lengkap</b>	:	Azro Zakiyah Putri Rosyadi
<b>NIM</b>	:	212102020061
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	:	Lamongan, 24 Oktober 2002
<b>Alamat</b>	:	Jalan Ikan Banyar RT.05/RW.07 Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
<b>Telp/HP</b>	:	08971897511
<b>Email</b>	:	<a href="mailto:zakiyahazro123@gmail.com">zakiyahazro123@gmail.com</a>
<b>Riwayat Pendidikan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Dengok (2008-2009)</li><li>2. MI Muhammadiyah 12 Dengok (2009-2015)</li><li>3. MTs Muhammadiyah 11 Dengok (2015-2018)</li><li>4. MA Muhammadiyah 11 Kranji (2018-2021)</li><li>5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2026)</li></ol>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R